



P U T U S A N

NOMOR : 449/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEE HYOUNWOO Alias HYOUNWOO LEE;**
2. Tempat lahir : Seoul;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/06 Nopember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Korea Selatan;
6. Tempat tinggal : Perumahan Premier Estate Blok G3 RT.01 RW.01,
Jalan H. Karim, Kelurahan Setu, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Direktur Marketing PT. INKO SKY CABLE;
9. Pendidikan : S-1 (Kehutanan);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 April 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
- f. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
- g. Majelis Hakim perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
- h. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Hal. 1 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: IKI DULAGIN, S.H., M.H., R. WICAKSONO, S.H., Aan Setiawan, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum ARRLIS Law Office, yang beralamat di The City Tower (TCT), Level 12 IN, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2223/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 26 November 2019 nomor 449/PID.SUS/2019/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor. 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-06/RP-9/05/2019. tertanggal 14 Mei 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa LEE HYOUNWOO Alias HYOUNWOO LEE bersama-sama dengan AGUNG MULYA (SPPO) dan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA, pada tanggal 04 November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. INKO SKY CABLE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang importasi atas barang berupa Logging Equipment yang akan dijual kembali ke pihak ketiga, yang beralamat di Synthesis Tower II, Lantai 5. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling Nomor 64 Nomor 177a, Jakarta Selatan dan telah berpindah alamat di Kebayoran Icon Apartment & Office, Jalan Ciledug Raya Nomor 35, Kebayoran Lama, RT.5/RW.2, Cipulir, RT.5/RW.2, Cipulir, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230, dengan struktur organisasi perusahaan sebagai berikut:
 - ✓ Direktur Utama: Saudara KIM BYEONG SU
 - ✓ Direktur Marketing: Saudara LEE HYOUNWOO
 - ✓ General Manager Operation: Saudara M. TADEUS
 - ✓ General Manager Admin: Saudari BETI EFRUAN
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa selaku Direktur Marketing pada PT. INKO SKY CABLE berencana akan melakukan importasi dari shipper SSENG CO LTD, Korea Selatan dengan barang berupa Logging Equipment (Peralatan Penebangan Perhutanan), kemudian antara SSENG CO LTD dengan PT. INKO SKY CABLE dibuat Kontrak jual beli peralatan tertanggal 18 Agustus 2017, dimana kegiatan importasi barang berupa Logging Equipment dilakukan oleh Terdakwa LEE HYOUNWOO selaku Direktur Marketing PT. INKO SKY CABLE, namun karena PT. INKO SKY CABLE merupakan perusahaan yang baru berdiri (Agustus 2017) dan belum memiliki ijin impor, maka Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi KIM BOKYUN selaku Direktur PT. ALISON JAYA ABADI yang bergerak dibidang ekspor dan impor (perdagangan umum), dengan fokus penjualan suku cadang alat-alat berat untuk membantu kegiatan importasi barang berupa Logging Equipment tersebut.
- Bahwa atas rencana importasi barang berupa Logging Equipment tersebut Saksi KIM BOKYUN menginformasikannya kepada Saksi DANY HALIM selaku Direktur Utama PT. ALISON JAYA ABADI, bahwa PT. ALISON JAYA ABADI akan dipakai guna kegiatan importasi, selanjutnya Saksi DANY HALIM menginformasikan kepada Terdakwa, apabila PT. ALISON JAYA ABADI yang akan melakukan importasi, maka untuk pembayaran barang berupa Logging Equipment ke shipper SSENG CO LTD, Korea, lebih baik dilakukan oleh PT. ALISON JAYA ABADI dikarenakan bila ada pengecekan dari Bea Cukai maka PT. ALISON JAYA ABADI punya dokumen pendukung (bukti transfer pembelian barang) atas importasi tersebut, khususnya terkait

Hal. 3 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pabean, dan untuk kepentingan pembukuan perusahaan. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada SENG CO LTD untuk mengubah nama consignee menjadi PT. ALISON JAYA ABADI melalui telepon dan email.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa memberikan invoice dengan Kop surat SENG CO LTD nomor 001/Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017, dengan uraian barang berupa Logging Equipment beserta list dari barang-barang yang merupakan bagian dari Logging Equipment kepada Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, kemudian untuk tertib administrasi PT. ALISON JAYA ABADI mengeluarkan invoice nomor 20170001INKO tertanggal 04 September 2017 yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE (Terdakwa) guna pembayaran barang.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2017, Terdakwa dan Saksi BETI EFRUAN dari PT. INKO SKY CABLE melakukan transfer uang untuk pembayaran barang berupa Logging Equipment ke rekening Bank Mandiri PT. ALISON JAYA ABADI nomor 1650099988827 sebesar Rp.4.070.749.737,- (empat milyar tujuh puluh jyta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui rekening Bank Woori Saudara PT. INKO SKY CABLE dengan nomor 200913782196, kemudian setelah diinformasikan oleh Saksi KIM BOKYUN bahwa Terdakwa telah melakukan transfer dana ke rekening PT. ALISON JAYA ABADI, selanjutnya Saksi DANY HALIM melakukan pengiriman uang ke shipper SENG CO LTD senilai USD. 277.828,95 (IDR.3.708.182.995,65) dari rekening Bank Mandiri PT. ALISON JAYA ABADI ke rekening Bank KEB HANA nomor 30291000278338 atas nama SENG (LEE SANGSEOL) untuk pembayaran barang berupa Logging Equipment, sebagaimana tercantum atau sesuai dengan invoice nomor 001/Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017.
- Bahwa kemudian Saksi DANY HALIM menghubungi Saksi GINDO ARISANDY yang merupakan rekan bisnisnya selaku Direktur PT. SARANA PRIMA LOGISTINDO kemudian Saksi DANY HALIM meminta tolong kepada Saksi GINDO ARISANDY untuk melakukan pengecekan atas HS Code barang-barang sesuai yang tercantum pada invoice nomor 001/Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017, berupa Logging Equipment (alat-alat pertanian dan perhutanan), kemudian Saksi GINDO ARISANDY mengatakan kepada Saksi DANY HALIM bahwa atas barang dalam invoice

Hal. 4 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 80% terkena aturan larangan dan pembatasan, sehingga PT. ALISON JAYA ABADI tidak dapat melanjutkan importasi barangnya dikarenakan atas barang tersebut hanya boleh dilakukan untuk Importir terbatas.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mengirimkan draft kontrak jual beli berupa file word melalui email (winvrain@gmail.com) kepada email Saksi KIM BOKYUN (bkkimho@gmail.com), tetapi belum dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak, kemudian pada tanggal 07 September 2017 Terdakwa menerima kembali draft kontrak jual beli yang telah ditandatangani oleh Saksi KIM BOKYUN, surat Kontrak Jual Beli Peralatan dalam bahasa Korea beserta terjemahannya antara Terdakwa selaku Direktur PT. INKO SKY CABLE dan KIM BOKYUN selaku CEO PT. ALISON JAYA ABADI, atas alat berupa Sky Cable Logging tertanggal 18 Agustus 2017.
- Bahwa pada akhir bulan September 2017 Saksi KIM BOKYUN pergi ke Korea Selatan dikarenakan ada agenda pertemuan keluarga dan bisnis, bersamaan dengan itu Saksi KIM BOKYUN diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan barang di SENG.CO LTD, Busan, Korea Selatan terkait dengan kesiapan barang yang akan dikirim, namun barang belum siap sehingga Saksi KIM BOKYUN tidak melihat barang yang akan dikirim.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Saksi GINDO ARISANDY memberikan list barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan sesuai invoice barang Logging Equipment kepada Saksi DANY HALIM yang kemudian disampaikan kepada Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kepada Terdakwa, kemudian atas dasar itu PT. ALISON JAYA ABADI meminta Saksi GINDO ARISANDY membantu mencari perusahaan undername atau izin impor, kemudian Saksi GINDO ARISANDY menghubungi rekannya yaitu Saudara AGUNG MULYA selaku Direktur PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK melalui handphone untuk menanyakan apakah bisa dibantu untuk perusahaan undername impor, kemudian Saudara AGUNG MULYA meminta invoice dan packing list atas barang yang akan diimpor, atas permintaan tersebut Saksi GINDO ARISANDY sampaikan kepada Saksi DANY HALIM untuk dikirimkan invoice dan packing list barang tersebut, kemudian Saksi DANY HALIM melalui email (ajsikt@gmail.com) mengirimkan invoice dan packing list ke email Saksi GINDO ARISANDY (g.arisandy@gmail.com), kemudian Saksi GINDO ARISANDY teruskan

Hal. 5 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice dan packing list tersebut kepada Saudara AGUNG MULYA (agungmulya992@yahoo.com).

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 kapal HYUNDAI SUPREME 0077S yang mengangkut barang impor berupa Logging Equipment berangkat dari Busan Korea Selatan, setelah kapal berangkat dari Port Of Loading, elemen data seperti (consignee dan uraian barang) antara saat booking, saat kapal berangkat, dan saat dalam perjalanan dari negara asal ke negara tujuan dapat dilakukan perubahan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Saudara AGUNG MULYA memberikan penawaran melalui email dalam microsoft word dengan isi draft perjanjian borongan impor antara PT. ALISON JAYA ABADI dengan PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK dengan biaya sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu 2x40' + 1x20' dimana pembayaran 50% kapal tiba dan 50% setelah SPPB, informasi tersebut disampaikan ke Saksi DANY HALIM yang diteruskan ke Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kembali oleh Saksi KIM BOKYUN kepada Terdakwa, dan kemudian atas penawaran harga borongan impor tersebut disetujui oleh Terdakwa, setelah disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Saudara AGUNG MULYA mengirimkan contoh B/L ke Saksi GINDO ARISANDY dengan nama Consigne PT. INDO RAYA SEMESTA yaitu B/L nomor COAU7055084530 melalui pesan whatsapp dan menyatakan untuk menggunakan nama consignee seperti pada dokumen B/L tersebut (PT. INDO RAYA SEMESTA), atas informasi tersebut Saksi GINDO ARISANDY meneruskannya ke Saksi DANY HALIM, dan diteruskan ke Saksi KIM BOKYUN lalu diteruskan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa menerima Draft B/L dari SENG CO Ltd, melalui KAKAO TALK dengan data pada B/L sebagai berikut :

No B/L	CKCOPUS0001573
Shipper	SSENG Co. Ltd 753-10 Hakjang-Dong, Sasang-ku, Busan Korea
Consignee	PT Alison Jaya Abadi Kedoya Centre Clok A-6 Jl. Raya Perjuangan Nomor 1 Jakarta, Indonesia Poscode 11530 Tel: 021-549-7317 Fax: 021-549-0526
Container	20' BEAU2660839, 40' CLHU4729245, 40' MAXU4511194
Jumlah	13 Box

Hal. 6 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Package	
Uraian Barang	"Shipper's Load, Count and Seal" Said to Contain: Logging Equipement Invoice Nomor 201710-SS-001 Oct 25 2017

Kemudian atas draft dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 yang diterima oleh Terdakwa dari SENG CO Ltd tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, diinformasikan kepada Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, setelah itu Saksi DANY HALIM mengirimkannya kembali ke Saksi GINDO ARISANDY melalui email dan diteruskan kepada Saudara AGUNG MULYA, namun nama consignee atas B/L tersebut kosong, dan Terdakwa diinformasikan oleh Saksi KIM BOKYUN untuk mencantumkan nama consignee pada draft B/L nomor CKCOPUS0001573 menjadi PT. INDO RAYA SEMESTA dengan alamat Komplek Rukan Mitra Sunter B/Lok D/3A, Kl. Mitra Sunter Kel. Sunter Jaya. Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dimana permintaan tersebut berasal dari Saudara AGUNG MULYA yang diteruskan kepada Saksi GINDO ARISANDY kemudian diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, kemudian Saksi DANY HALIM meneruskannya kembali kepada Saksi KIM BOKYUN, dan terakhir menginformasikannya kepada Terdakwa dengan melampirkan foto B/L nomor COAU7055084530 dan diminta untuk mengikuti consignee sesuai B/L tersebut.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2017 Terdakwa menerima informasi dari Saudara AGUNG MULYA melalui Saksi KIM BOKYUN dan Saksi DANY HALIM untuk mengubah uraian barang menjadi Telescopic laddersingle straight Aluminium singlestraight Telescopic ladder 3.8m singlestraight, setelah itu kemudian Terdakwa melakukan permintaan kepada ROYAL yang merupakan forwarder dari SENG melalui email wivrain@gmail.com (milik Terdakwa) kepada kmo@ROYALgls.kr untuk dilakukan perubahan nama consignee dan uraian barang "ROYAL" adalah pihak yang melakukan booking container untuk SENG.
- Bahwa setelah kapal berangkat pada tanggal 28 Oktober 2017 dari Busan, Korea Selatan, data pelayaran sudah "closed", dan pihak agen pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE sudah dapat melakukan penarikan data dari CIS (CK LINE Intelligence System) milik CK LINE yang berisi antara lain shipper, consignee, jumlah dan nomor kontainer, nomor B/L, jumlah dan jenis barang, pada tanggal 01 November

Hal. 7 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan keterangan dari Saksi PUTUT PURBA KUSUMA selaku Manager Impor dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE, PT. DAYAGUNA MARITIM mendapatkan CORRECTION (Statement of reasons) "Pertama" yang dikirimkan oleh agent CK LINE di Busan, Korea Selatan melalui email kepada PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Consignee:

IN-CORRECT – PT ALISON JAYA ABADI KEDOYA CENTER B/LOK A-6 JL. RAYA PEJUANGAN NOMOR 1 JAKARTA, INDONESIA POS CODE 11530 TEL.021-549-7317 FAX 021-549.0526

CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL OFFICE) TELP: 021-56953301

Description:

IN-CORRECT – LOGGING EQUIPMENT INVOICE NOMOR 201710-SS-001 OCT 25.2017

CORRECT – LOGGING EQUIPMENT TELESCOPIC LADDER SINGLE STRAIGHT ALUMINIUM SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT ETC.

- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa menerima informasi dari Saksi KIM BOKYUN untuk mengubah uraian barang menjadi 13 Box Of Telescopic Laddersingle Straight Alumunium Singlestraight Telescopic Ladder 3.8m Singlestraight. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan permintaan perubahan kembali oleh Terdakwa kepada ROYAL melalui email wivrain@gmail.com (LEE HYOUNWOO) kepada kmo@ROYALgl.s.kr pada pukul 02:28 PM dengan isi email untuk mengubah uraian barang :
Asalnya: Logging Equipment (Telescopic Laddersingle Straight Alumunium Singlestraight Telescopic Ladder 3.8m Singlestraight).
Menjadi: 13 Box Of Telescopic Laddersingle Straight Alumunium Singlestraight Telescopic Ladder 3.8m Singlestraight.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 01 November 2017 Saksi PUTUT PURBA KUSUMA dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CKLINE, PT DAYAGUNA MARITIM mendapatkan CORRECTION (Statement of reasons) "**KEDUA**" yang dikirimkan oleh agent CK LINE di Busan, Korea Selatan melalui email kepada PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dengan uraian :

Hal. 8 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consignee:

IN-CORRECT – PT. ALISON JAYA ABADI KEDOYA CENTER B/LOK A-6 JL.
RAYA PEJUANGAN NOMOR 1 JAKARTA, INDONESIA POS
CODE 11530 TEL.021-549-7317 FAX 021-549.0526

CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA
SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER
JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL
OFFICE) Telp: 021-56953301

Description:

IN-CORRECT – LOGGING EQUIPMENT INVOICE NOMOR 201710-SS-
001 OCT 25.2017

CORRECT – 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERSINGLE STRAIGHT
ALUMUNIUM SINGLESTRAIGHT TELESCOPIC LADDER 3.8M
SINGLESTRAIGHT ETC.

- Bahwa pada tanggal 01 November, Terdakwa mendapatkan dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dari ROYAL dan dikirimkan kepada Saksi KIM BOKYUN, dan diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, kemudian diteruskan kembali kepada Saksi GINDO ARISANDY, setelah itu Saksi GINDO ARISANDY meneruskannya kembali kepada Saudara AGUNG MULYA dengan uraian data sebagai berikut :

Nama shipper : SENG CO., LTD

Consignee :PT INDO RAYA SEMESTA

Nomor kontainer: BEAU2660839/20', CLHU4729245/40',
MAXU4511194/40'

Description Of Goods: 13 Box of Telescopic Laddersingle straight, aluminum
singlestraight and telescopic ladder 3.8 single straight

Virtual office: Telp 021-56953301

- Bahwa selanjutnya Saudara AGUNG MULYA membuat koreksi draft B/L untuk dengan detail uraian :

Booking No	PU1702830
B/L No	CKCOPUS0001573
Shipper	SENG Co Ltd 75310 Hakjang-Dong, Sasang-ku, Busan Korea
Consignee	PT INDO RAYA SEMESTA
Container Number	20' BEAU2660839/CKL593890 40' CLHU4729245/CKL641399 40' MAXU4511194/CKL641370
Number of	130 Packages

Hal. 9 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Package	
Uraian Barang	Shipper's Load, Count and Seal Single Straight Telescopic Ladder 2.6M Multi Purpose Telescopic ladder 22+2.2M DoubleTelescopic Ladder 3.2M DoubleTelescopic Ladder 2.6M

Atas koreksi B/L tersebut, dikirimkan ke Saksi GINDO ARISANDY, dan diteruskan ke Saksi DANY HALIM kemudian diteruskan kembali ke Saksi KIM BOKYUN, hingga sampai ke Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut dilakukan permintaan perubahan kembali oleh Terdakwa kepada ROYAL melalui email wivrain@gmail.com (milik Terdakwa) kepada kmo@ROYALgls.kr pada pukul 06:04 PM.

- Bahwa pada tanggal 02 November 2017, Saudara PUTUT PURBA KUSUMA dari PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE, PT DAYAGUNA MARITIM mendapatkan CORRECTION (Statement of reasons) "KETIGA" dikirimkan oleh agent CK LINE di Busan, Korea Selatan melalui email kepada PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dengan detail :

1. Consignee :

IN-CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL OFFICE) TELP: 021-56953301

CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL OFFICE) TELP: 021-56953301

2. Nomor & Kind of Pkgs :

IN-CORRECT – 13 BOX

CORRECT – 13 BOX (130 PKGS)

3. Desciption :

IN-CORRECT – 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERSINGLE STRAIGHT ALUMUNIUM SINGLESTRAIGHT TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLESTRAIGHT ETC

CORRECT – SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M, DOUBLE

Hal. 10 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.

- Bahwa pada tanggal 02 November 2017, Saksi IMAM SANTOSO dari Pelayaran PT. SAMUDRA INDONESIA untuk KMTc divison menerima data bongkaran Kapal HYUNDAI SUPREME V 077S dari Perusahaan Pelayaran PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. yang merupakan agen dari HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd, kemudian pihak KMTc memberikan data bongkaran milik KMTc kepada PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE untuk dicocokkan dengan data kontainer milik CK LINE, hal ini disebabkan dikarenakan pengangkutan barang untuk dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tertanggal 28 Oktober 2017 merupakan joint slot.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2017, Saksi PUTUT PURBA KUSUMA dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE mengirimkan data flatfile dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan uraian data, yaitu consignee PT. INDO RAYA SEMESTA, uraian barang berupa 13 BOX (130 PKGS) SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M melalui alamat email sulaeman@dagmarshipping.com kepada Fitria Chen selaku CS impor KMTc dengan alamat email fitria@ekmtc.com.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2017, atas flatfile tersebut (setelah digabungkan dengan data joint slot yang lain) oleh Saksi IMAM SANTOSO (KMTc) kemudian dikirimkan ke PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. yang merupakan pemilik kapal sebagai sarana pengangkut (HYUNDAI SUPREME V 077S) dari email fitria@ekmtc.com ke tikno@apol.co.id. Selanjutnya atas data tersebut Saudara TIKNO dari PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. melakukan submit manifest ke Bea Cukai dan mendapatkan respon BC.1.1 dengan nomor 004808 tanggal 04 November 2017 Pos 0526, kemudian mengirimkan respon BC 1.1 kembali ke KMTc melalui Fitria ID fitria@ekmtc.com dan diteruskan ke PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE.
- Bahwa pada tanggal 06 November 2017, Terdakwa mendapatkan dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tertanggal 28 Oktober 2017 melalui email dari shipper SENG CO.,LTD dengan uraian data sebagai berikut :

Hal. 11 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



No B/L	CKCOPUS0001573
Shipper	SSENG Co. Ltd 753-10 Hakjang-Dong, Sasang-ku, Busan Korea
Consignee	PT INDO RAYA SEMESTA Komplek Rukan Mitra Sunter Blok D/34, Jl. Mitra Sunter, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Container	20' BEAU2660839, 40' CLHU4729245, 40' MAXU4511194
Jumlah Package	13 Box (130 PKGS)
Uraian Barang	"Shipper's Load, Count and Seal" Said to Contain: Single Straight Telescopic Ladder 2.6M Multi Purpose Telescopic Ladder 22+2M DoubleTelescopic Ladder 3.2M DoubleTelescopic Ladder 2.6M

Selanjutnya Terdakwa mengirimkan softcopy dokumen B/L tersebut ke Saksi KIM BOKYUN, dan diteruskan ke Saksi DANY HALIM, kemudian diteruskan kembali ke Saksi GINDO ARISANDY dan Saksi GINDO ARISANDY mengirimkannya ke Saudara AGUNG MULYA.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2017, Terdakwa menerima proforma invoice dari Saksi KIM BOKYUN berupa biaya handling import borongan 50% dengan Kop PT AGUNG SEMESTA LOGISTIK nomor : 9986/XI/ASL/2017 sebesar Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Proforma invoice tersebut diterima Saksi KIM BOKYUN Saksi DANY HALIM yang berasal dari Saksi GINDO ARISANDY yang dikirimkan dari Saudara AGUNG MULYA selaku Direktur PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK.
- Bahwa pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa bersama dengan Saksi BETI EFRUAN selaku General Manager melakukan pembayaran atas proforma invoice dari rekening Bank Woori Saudara nomor rekening 200913782196 atas nama PT. INKO SKY CABLE kepada rekening Bank Central Asia nomor 2107858888 atas nama PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK melalui internet banking, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dari Bank Woori Saudara ke Bank Central Asia atas nama PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK sebesar Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KIM BOKYUN kemudian

Hal. 12 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Saksi DANY HALIM dan diteruskan kembali Saksi GINDO ARISANDY dan Saksi GINDO ARISANDY menginformasikannya kepada Saudara AGUNG MULYA.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Saudara AGUNG MULYA menginformasikan kepada Saksi GINDO ARISANDY akan adanya biaya tambahan terkait redress manifest dari "13 box menjadi 130 packages" atas uraian barang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), informasi tersebut diteruskan Saksi GINDO ARISANDY ke Saksi DANY HALIM kemudian Saksi KIM BOKYUN menginformasikan kepada Terdakwa atas importasi sedang dilakukan proses redress manifest dan ada biaya tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2017 Saudara AGUNG MULYA melalui Saksi GINDO ARISANDY meminta dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi DANY HALIM guna pembayaran pajak impor (billing) guna proses pengeluaran barang (SPPB). Transfer uang dilakukan ke Bank BCA nomor rekening 2100060526 atas nama AGUNG MULYA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dikarenakan barang tidak kunjung keluar maka, Saksi DANY HALIM mengusulkan pertemuan antara Terdakwa, Saksi KIM BOKYUN dengan Saksi GINDO ARISANDY guna penyelesaian masalah pada tanggal 21 November 2017, dan dilanjutkan pertemuan pada tanggal 02 Desember 2017 bersama dengan Saudara AGUNG MULYA di PT. SARANA PRIMA LOGISTINDO, setelah itu Terdakwa berkomunikasi langsung kepada Saudara AGUNG MULYA.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 Saksi YANI INDRIYATI impor staff di PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA menerima dokumen pengambilan D/O untuk B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama PT. INDO RAYA SEMESTA, dengan data orang yang diberikan kuasa atau yang melakukan pengurusan D/O dimaksud adalah Saudara MUHAMMAD EPENDI dan Saudara MUHAMMAD EPENDI sebelum tanggal 15 November 2017, diberikan tugas oleh Saudara ACO APRIADI untuk mengurus D/O di PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE. Saudara ACO APRIADI mengirimkan B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 melalui pesan whatsapp untuk melakukan kepengurusan D/O, Saudara ACO APRIADI juga yang menyuruh Saudara MUHAMMAD EPENDI untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan lainnya (Surat Kuasa dan Surat Peminjaman Kontainer),

Hal. 13 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saudara ACO APRIADI menginformasikan kepada Saudara MUHAMMAD EPENDI bahwa uang untuk mengurus D/O atas dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017, telah dikirimkan oleh Saudara NANANG sebesar Rp.9.700.000,- via transfer ke rekening BCA nomor 6910232329 an. Muhammad Ependi, dan sebelumnya Saudara MUHAMMAD EPENDI telah menanyakan ke agen pelayaran mengenai jumlah yang harus dibayarkan. Saudara MUHAMMAD EPENDI mengambil tunai uang tersebut dan melakukan pembayaran D/O di BANK MANDIRI CABANG JKT KELAPA GADING KIRANA TWO dengan cara tunai, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rp.5.373.680,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) untuk Terminal Handling Charge (THC) dan Document Fee, dan
- ✓ Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk admin DO dan deposit container.

Kemudian bukti pembayaran dilampirkan bersama dokumen kelengkapan lainnya sebagai persyaratan pengambilan D/O, dan diserahkan ke PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE.

- Bahwa atas importasi barang sesuai dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama PT. INDO RAYA SEMESTA , Saudara NANANG menyerahkan dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 kepada Saudara MUHAMMAD EPENDI di warung kopi di Jalan Enggano untuk kepentingan pengambilan D/O, dan atas dokumen B/L tersebut Saudara ACO APRIADI juga mengirimkannya dalam bentuk softcopy (foto) melalui aplikasi pesan whatsapp ke Saudara MUHAMMAD EPENDI. Saudara NANANG memerintahkan langsung, dan melalui Saudara ACO APRIADI ke Saudara MUHAMMAD EPENDI untuk melakukan pengurusan D/O untuk dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya PT. ALISON JAYA ABADI melalui Saksi DANY HALIM menyatakan tidak dapat melanjutkan dalam mengurus importasi tersebut, dan mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp.312.196.992,- (tiga ratus dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer uang dari PT. INKO SKY CABLE	Rp 4.070.749.737
2. Transfer ke SS. ENG Co, Ltd	(Rp3.709.182.995)

Hal. 14 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



3. Biaya Transfer ke SSENG Co. Ltd	(Rp369.750)
4. Transfer ke AGUNG MULYA	(Rp50.000.000)
SISA (yang ditransfer)	Rp312.196.992

Pengembalian uang pada tanggal 19 Desember 2017 dilakukan melalui rekening Mandiri Saudara KIM BOKYUN dari rekening Mandiri PT ALISON JAYAABADI, dikarenakan Saudara DANY HALIM tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Saksi KIM BOKYUN kepada Terdakwa dari total Rp312.196.992,- (tiga ratus dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah Rp.150.606.079,- (seratus lima puluh juta enam ratus enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.111.020.447,- (seratus sebelas juta dua puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ditahan untuk pembayaran pajak Pph 23, dan sisanya kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi perjalanan ke Korea dalam rangka pengecekan barang di SS RNG CO.,LTD yang dilakukan oleh Saksi KIM BOKYUN. Pajak Pph 23 untukantisipasi apabila barang jadi keluar.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 Saudara AGUNG MULYA membuat Surat Pernyataan dengan Kop PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE bahwa atas importasi tersebut paling lambat akan diterima pada tanggal 18 Desember 2017, yang dikirimkan melalui email, kemudian pada tanggal 14 Desember 2017, Saudara AGUNG MULYA menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon jika barang ingin keluar pada tanggal 18 Desember 2017 perlu dilakukan pelunasan biaya borongan, maka dari itu pada tanggal 15 Desember 2017, Saksi BETI EFRUAN menerima email dari Saudara AGUNG MULYA (agungmulya992@gmail.com) dengan lampiran invoice nomor 9987/XII/ASL/2017 yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE dengan rincian biaya, yaitu :
 - ✓ Biaya Handling Borongan Rp 870.000.000,-
 - ✓ Biaya Redress Manifest Rp 20.000.000,-
 - ✓ Biaya Demurrage Rp 40.008.000,-
 - TOTAL Rp 930.008.000,-

Pembayaran dilakukan sebesar Rp.467.508.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa dari transfer uang sebelumnya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2017 atas biaya borongan, yang dilakukan dari rekening Bank Woori Saudara nomor 200913782196

Hal. 15 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. INKO SKY CABLE ke rekening BCA nomor 2107858888 atas nama PT AGUNG SEMESTA LOGISTIK. Dikarenakan barang tidak kunjung keluar, maka tanggal 09 Desember 2017 terdapat pengembalian uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saudara AGUNG MULYA yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE di rekening Bank Woori Saudara, tetapi dikarenakan gagal maka atas seijin Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Saudari BETI EFRUAN, dan pada tanggal 12 Januari 2018, uang diambil secara tunai dan diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018, Saudara PUTUT PURBA KUSUMA selaku Manager Impor dari agen pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE, terdapat Correction (statement of reasons) untuk dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 dengan data yang dilakukan perubahan, yaitu Consignee : PT. INKO SKY CABLE, tetapi uraian barang masih tetap: 13 BOX (130 PKGS) SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M, DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M, walaupun atas party tersebut telah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean Inward Manifes BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 Kelompok Pos 01. Menurut informasi ada permintaan dari CK LINE di Korea Selatan, bahwa atas party barang dimaksud akan dilakukan proses reekspor.
- Bahwa Saksi BETI EFRUAN bersama dengan Terdakwa di bulan Januari 2018 pernah berkunjung ke PT. INDO RAYA SEMESTA menanyakan perihal importasi atas barangnya sesuai dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017, dan pernah bertemu dengan Saudara BASTIAN SIMANJUNTAK selaku pimpinan PT. INDO RAYA SEMESTA di bulan Februari 2018.
- Bahwa Saksi BASTIAN SIMANJUNTAK selaku Komisaris Utama dari PT. Indoraya semesta, atas importasi barang yang diberitahukan dalam inward manifes BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 Kelompok Pos 01 (Barang Impor untuk diselesaikan) dengan uraian barang SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M dalam kontainer MAXU4511194 (40'), CLHU4729245 (40') dan BEAU2660839 (20') dengan consignee A.n. PT INDO RAYA SEMESTA, pemilik barang yang sebenarnya bukan PT.

Hal. 16 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDORAYA SEMESTA, Saksi BASTIAN SIMANJUNTAK tidak merasa melakukan kegiatan importasi sesuai dokumen pabean tersebut, dan pemilik barang yang sebenarnya adalah PT. INKO SKY CABLE sesuai informasi dari Saksi BETI EFRUAN yang telah datang ke kantornya, dan menanyakan permasalahan yang terjadi dimana yang mengerjakan importasi adalah Saudara AGUNG dari PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di lokasi TPP PT. Transcon Indonesia, Saksi PENDI WIJAYA berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Nomor: PRINT-52/KPU.01/BD.09/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dan disaksikan oleh perwakilan dari Pihak Pelayaran diwakili PPJK PT. TUNAS MUDA S yaitu Saudara MANGARA, Pihak PT. INKO SKY CABLE yaitu Terdakwa, dan Pihak TPP PT. Transcon Indonesia yaitu Saudara GUNANDAR, telah melakukan pemeriksaan fisik barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean Inward Manifes BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 dan consignee PT. INDO RAYA SEMESTA serta uraian barang berupa 130 PK Single Straight Telescopic Ladder dst, kontainer nomor BEAU2660839 ukuran 20', MAXU4511194 ukuran 40', dan CLHU4729245 ukuran 40', dengan kedatangan barang berbagai macam jenis yaitu mesin yanmar, mesin generator, gulungan ceiling, katrol ceiling, rangka crane, crane lifting belt, wire rope pulling, ratcheat lever hoist, mesin bor, kompresor, crane scale, mesin pemotong, selang hidrolik, dll, dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai pemberitahuan, atas barang berupa 130 PK Single Straight Telescopic Ladder dst.. tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa secara sadar beberapa kali memerintahkan kepada ROYAL GLS, Co, Ltd melalui email wivrain@gmail.com (Lee Hyounwoo) kepada kmo@ROYALgls.kr untuk merubah/ merevisi data pada B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan merubah data : Consignee : PT. ALISON JAYA ABADI, Description of Goods : LOGGING EQUIPMENT menjadi Consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA Description of Goods : SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M, dimana data-data tersebut yang menjadi dasar untuk memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean dalam hal ini BC 1.1, dan mendapatkan respon Inward Manifest BC 1.1 nomor 004808 / 04-11-2017

Hal. 17 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos 0526 Kelompok Pos 01. Atas Inward Manifest BC 1.1 atas B/L BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 Kelompok Pos 01 dengan pemberitahuan SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M, telah dilakukan pencacahan (pemeriksaan fisik) dengan hasil antara lain mesin yanmar, mesin generator, gulungan ceiling, katrol ceiling, rangka crane, crane lifting belt, wire rope pulling, ratcheat lever hoist, mesin bor, kompresor, crane scale, mesin pemotong, selang hidrolik, dimana barang-barang tersebut didapatkan jumlah dan/ atau jenis barang tidak sesuai pemberitahuan, mengakibatkan potensi penerimaan Negara atas barang-barang yang ada dalam dokumen tersebut tidak tertagih sebesar:

- ✓ Bea Masuk yang tidak tertagih adalah sebesar Rp.169.434.019,24 (seratus juta enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan belas koma dua empat).
- ✓ Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp.223.937.043,85 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh koma delapan lima).

Sehingga total potensi penerimaan negara yang tidak tertagih yaitu sebesar Rp.393.371.063,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga koma nol sembilan).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf h Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa LEE HYOUNWOO Alias HYOUNWOO LEE bersama-sama dengan AGUNG MULYA (SPPO) dan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA, pada tanggal 04 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau

Hal. 18 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. INKO SKY CABLE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang importasi atas barang berupa Logging Equipment yang akan dijual kembali ke pihak ketiga, yang beralamat di Synthesis Tower II, Lantai 5. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling Nomor 64 Nomot 177a, Jakarta Selatan dan telah berpindah alamat di Kebayoran Icon Apartment & Office, Jalan Ciledug Raya Nomor 35, Kebayoran Lama, RT.5/RW.2, Cipulir, RT.5/RW.2, Cipulir, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230, dengan struktur organisasi perusahaan sebagai berikut:
 - ✓ Direktur Utama: Saudara KIM BYEONG SU
 - ✓ Direktur Marketing: Saudara LEE HYOUNWOO
 - ✓ General Manager Operation: Saudara M. TADEUS
 - ✓ General Manager Admin: Saudari BETI EFRUAN
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa selaku Direktur Marketing pada PT. INKO SKY CABLE berencana akan melakukan importasi dari shipper SSENG CO LTD, Korea Selatan dengan barang berupa Logging Equipment (Peralatan Penebangan Perhutanan), kemudian antara SSENG CO LTD dengan PT. INKO SKY CABLE dibuat Kontrak jual beli peralatan tertanggal 18 Agustus 2017, dimana kegiatan importasi barang berupa Logging Equipment dilakukan oleh Terdakwa LEE HYOUNWOO selaku Direktur Marketing PT. INKO SKY CABLE, namun karena PT. INKO SKY CABLE merupakan perusahaan yang baru berdiri (Agustus 2017) dan belum memiliki ijin impor, maka Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi KIM BOKYUN selaku Direktur PT. ALISON JAYA ABADI yang bergerak dibidang ekspor dan impor (perdagangan umum), dengan fokus penjualan suku cadang alat-alat berat untuk membantu kegiatan importasi barang berupa Logging Equipment tersebut.
- Bahwa atas rencana importasi barang berupa Logging Equipment tersebut Saksi KIM BOKYUN menginformasikannya kepada Saksi DANY HALIM selaku Direktur Utama PT. ALISON JAYA ABADI, bahwa PT. ALISON JAYA ABADI akan dipakai guna kegiatan importasi, selanjutnya Saksi DANY HALIM menginformasikan kepada Terdakwa, apabila PT. ALISON JAYA ABADI yang akan melakukan importasi, maka untuk pembayaran barang berupa Logging Equipment ke shipper SSENG CO LTD, Korea, lebih baik dilakukan oleh PT. ALISON JAYA ABADI dikarenakan bila ada pengecekan

Hal. 19 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bea Cukai maka PT. ALISON JAYA ABADI punya dokumen pendukung (bukti transfer pembelian barang) atas importasi tersebut, khususnya terkait nilai pabean, dan untuk kepentingan pembukuan perusahaan. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada SENG CO LTD untuk mengubah nama consignee menjadi PT. ALISON JAYA ABADI melalui telepon dan email.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa memberikan invoice dengan Kop surat SENG CO LTD nomor 001/ Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017, dengan uraian barang berupa Logging Equipment beserta list dari barang-barang yang merupakan bagian dari Logging Equipment kepada Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, kemudian untuk tertib administrasi PT. ALISON JAYA ABADI mengeluarkan invoice nomor 20170001INKO tertanggal 04 September 2017 yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE (Terdakwa) guna pembayaran barang.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2017, Terdakwa dan Saksi BETI EFRUAN dari PT. INKO SKY CABLE melakukan transfer uang untuk pembayaran barang berupa Logging Equipment ke rekening Bank Mandiri PT. ALISON JAYA ABADI nomor 1650099988827 sebesar Rp.4.070.749.737,- (empat milyar tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui rekening Bank Woori Saudara PT. INKO SKY CABLE dengan nomor 200913782196, kemudian setelah diinformasikan oleh Saksi KIM BOKYUN bahwa Terdakwa telah melakukan transfer dana ke rekening PT. ALISON JAYA ABADI, selanjutnya Saksi DANY HALIM melakukan pengiriman uang ke shipper SENG CO LTD senilai USD. 277.828,95 (IDR.3.708.182.995,65) dari rekening Bank Mandiri PT. ALISON JAYA ABADI ke rekening Bank KEB HANA nomor 30291000278338 atas nama SENG (LEE SANGSEOL) untuk pembayaran barang berupa Logging Equipment, sebagaimana tercantum atau sesuai dengan invoice nomor 001/Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017.
- Bahwa kemudian Saksi DANY HALIM menghubungi Saksi GINDO ARISANDY yang merupakan rekan bisnisnya selaku Direktur PT. SARANA PRIMA LOGISTINDO kemudian Saksi DANY HALIM meminta tolong kepada Saksi GINDO ARISANDY untuk melakukan pengecekan atas HS Code barang-barang sesuai yang tercantum pada invoice nomor 001/Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017, berupa Logging Equipment (alat-

Hal. 20 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pertanian dan perhutanan), kemudian Saksi GINDO ARISANDY mengatakan kepada Saksi DANY HALIM bahwa atas barang dalam invoice tersebut 80% terkena aturan larangan dan pembatasan, sehingga PT. ALISON JAYA ABADI tidak dapat melanjutkan importasi barangnya dikarenakan atas barang tersebut hanya boleh dilakukan untuk Importir terbatas.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mengirimkan draft kontrak jual beli berupa file word melalui email (winvrain@gmail.com) kepada email Saksi KIM BOKYUN (bkkimho@gmail.com), tetapi belum dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak, kemudian pada tanggal 07 September 2017 Terdakwa menerima kembali draft kontrak jual beli yang telah ditandatangani oleh Saksi KIM BOKYUN, surat Kontrak Jual Beli Peralatan dalam bahasa Korea beserta terjemahannya antara Terdakwa selaku Direktur PT. INKO SKY CABLE dan KIM BOKYUN selaku CEO PT. ALISON JAYA ABADI, atas alat berupa Sky Cable Logging tertanggal 18 Agustus 2017.
- Bahwa pada akhir bulan September 2017 Saksi KIM BOKYUN pergi ke Korea Selatan dikarenakan ada agenda pertemuan keluarga dan bisnis, bersamaan dengan itu Saksi KIM BOKYUN diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan barang di SENG.,CO LTD, Busan, Korea Selatan terkait dengan kesiapan barang yang akan dikirim, namun barang belum siap sehingga Saksi KIM BOKYUN tidak melihat barang yang akan dikirim.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Saksi GINDO ARISANDY memberikan list barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan sesuai invoice barang Logging Equipment kepada Saksi DANY HALIM yang kemudian disampaikan kepada Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kepada Terdakwa, kemudian atas dasar itu PT. ALISON JAYA ABADI meminta Saksi GINDO ARISANDY membantu mencari perusahaan undername atau izin impor, kemudian Saksi GINDO ARISANDY menghubungi rekannya yaitu Saudara AGUNG MULYA selaku Direktur PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK melalui handphone untuk menanyakan apakah bisa dibantu untuk perusahaan undername impor, kemudian Saudara AGUNG MULYA meminta invoice dan packing list atas barang yang akan diimpor, atas permintaan tersebut Saksi GINDO ARISANDY sampaikan kepada Saksi DANY HALIM untuk dikirimkan invoice dan packing list barang tersebut, kemudian Saksi DANY HALIM melalui email (ajsikt@gmail.com) mengirimkan invoice dan packing list ke email Saksi GINDO ARISANDY

Hal. 21 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(g.arisandy@gmail.com), kemudian Saksi GINDO ARISANDY teruskan invoice dan packing list tersebut kepada Saudara AGUNG MULYA (agungmulya992@yahoo.com).

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 kapal HYUNDAI SUPREME 0077S yang mengangkut barang impor berupa Logging Equipment berangkat dari Busan Korea Selatan, setelah kapal berangkat dari Port Of Loading, elemen data seperti (consignee dan uraian barang) antara saat booking, saat kapal berangkat, dan saat dalam perjalanan dari negara asal ke negara tujuan dapat dilakukan perubahan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Saudara AGUNG MULYA memberikan penawaran melalui email dalam microsoft word dengan isi draft perjanjian borongan impor antara PT. ALISON JAYA ABADI dengan PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK dengan biaya sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu 2x40' + 1x20' dimana pembayaran 50% kapal tiba dan 50% setelah SPPB, informasi tersebut disampaikan ke Saksi DANY HALIM yang diteruskan ke Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kembali oleh Saksi KIM BOKYUN kepada Terdakwa, dan kemudian atas penawaran harga borongan impor tersebut disetujui oleh Terdakwa, setelah disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Saudara AGUNG MULYA mengirimkan contoh B/L keSaksi GINDO ARISANDY dengan nama Consigne PT. INDO RAYA SEMESTA yaitu B/ L nomor COAU7055084530 melalui pesan whatsapp dan menyatakan untuk menggunakan nama consignee seperti pada dokumen B/L tersebut (PT. INDO RAYA SEMESTA), atas informasi tersebut Saksi GINDO ARISANDY meneruskannya ke Saksi DANY HALIM, dan diteruskan ke Saksi KIM BOKYUN lalu diteruskan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa menerima Draft B/L dari SENG CO Ltd, melalui KAKAO TALK dengan data pada B/L sebagai berikut :

No B/L	CKCOPUS0001573
Shipper	SSENG Co. Ltd 753-10 Hakjang-Dong, Sasang-ku, Busan Korea
Consignee	PT Alison Jaya Abadi Kedoya Centre Clok A-6 Jl. Raya Perjuangan Nomor 1 Jakarta, indonesia Poscode 11530 Tel: 021-549-7317 Fax: 021-549-0526
Container	20' BEAU2660839,

Hal. 22 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



	40' CLHU4729245, 40' MAXU4511194
Jumlah Package	13 Box
Uraian Barang	"Shipper's Load, Count and Seal" Said to Contain: Logging Equipment Invoice Nomor 201710-SS-001 Oct 25 2017

Kemudian atas draft dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 yang diterima oleh Terdakwa dari SENG CO Ltd tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, diinformasikan kepada Saksi KIM BOKYUN dan diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, setelah itu Saksi DANY HALIM mengirimkannya kembali ke Saksi GINDO ARISANDY melalui email dan diteruskan kepada Saudara AGUNG MULYA, namun nama consignee atas B/L tersebut kosong, dan Terdakwa diinformasikan oleh Saksi KIM BOKYUN untuk mencantumkan nama consignee pada draft B/L nomor CKCOPUS0001573 menjadi PT. INDO RAYA SEMESTA dengan alamat Komplek Rukan Mitra Sunter B/Lok D/3A, Kl. Mitra Sunter Kel. Sunter Jaya. Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dimana permintaan tersebut berasal dari Saudara AGUNG MULYA yang diteruskan kepada Saksi GINDO ARISANDY kemudian diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, kemudian Saksi DANY HALIM meneruskannya kembali kepada Saksi KIM BOKYUN, dan terakhir menginformasikannya kepada Terdakwa dengan melampirkan foto B/L nomor COAU7055084530 dan diminta untuk mengikuti consignee sesuai B/L tersebut.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2017 Terdakwa menerima informasi dari Saudara AGUNG MULYA melalui Saksi KIM BOKYUN dan Saksi DANY HALIM untuk mengubah uraian barang menjadi Telescopic laddersingle straight Aluminium singlestraight Telescopic ladder 3.8m singlestraight, setelah itu kemudian Terdakwa melakukan permintaan kepada ROYAL yang merupakan forwarder dari SENG melalui email wivrain@gmail.com (milik Terdakwa) kepada kmo@ROYALgls.kr untuk dilakukan perubahan nama consignee dan uraian barang "ROYAL" adalah pihak yang melakukan booking container untuk SENG.
- Bahwa setelah kapal berangkat pada tanggal 28 Oktober 2017 dari Busan, Korea Selatan, data pelayaran sudah "closed", dan pihak agen pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE sudah dapat

Hal. 23 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan data dari CIS (CK LINE Intelligence System) milik CK LINE yang berisi antara lain shipper, consignee, jumlah dan nomor kontainer, nomor B/L, jumlah dan jenis barang, pada tanggal 01 November 2017 berdasarkan keterangan dari Saksi PUTUT PURBA KUSUMA selaku Manager Impor dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE, PT. DAYAGUNA MARITIM mendapatkan CORRECTION (Statement of reasons) "Pertama" yang dikirimkan oleh agent CK LINE di Busan, Korea Selatan melalui email kepada PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Consignee:

IN-CORRECT – PT ALISON JAYA ABADI KEDOYA CENTER B/LOK A-6
JL. RAYA PEJUANGAN NOMOR 1 JAKARTA, INDONESIA
POS CODE 11530 TEL.021-549-7317 FAX 021-549.0526

CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA
SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER
JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL
OFFICE) TELP: 021-56953301

Description:

IN-CORRECT – LOGGING EQUIPMENT INVOICE NOMOR 201710-SS-
001 OCT 25.2017

CORRECT – LOGGING EQUIPMENT TELESCOPIC LADDER SINGLE
STRAIGHT ALUMINIUM SINGLESTRAIGHT TELESCOPIC
LADDER 3.8M SINGLESTRAIGHT ETC.

- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa menerima informasi dari Saksi KIM BOKYUN untuk mengubah uraian barang menjadi 13 Box Of Telescopic Laddersingle Straight Alumunium Singlestraight Telescopic Ladder 3.8m Singlestraight. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan permintaan perubahan kembali oleh Terdakwa kepada ROYAL melalui email wivrain@gmail.com (LEE HYOUNWOO) kepada kmo@ROYALgls.kr pada pukul 02:28 PM dengan isi email untuk mengubah uraian barang :
Asalnya: Logging Equipment (Telescopic Ladde rsingle Straight Alumunium Single straight Telescopic Ladder 3.8m Single straight).
Menjadi: 13 Box Of Telescopic Ladder single Straight Alumunium Single straight Telescopic Ladder 3.8m Single straight.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 01 November 2017 Saksi PUTUT PURBA KUSUMA dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of

Hal. 24 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKLINE, PT DAYAGUNA MARITIM mendapatkan CORRECTION (Statement of reasons) "KEDUA" yang dikirimkan oleh agent CK LINE di Busan, Korea Selatan melalui email kepada PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dengan uraian :

Consignee:

IN-CORRECT – PT. ALISON JAYA ABADI KEDOYA CENTER B/LOK A-6 JL.
RAYA PEJUANGAN NOMOR 1 JAKARTA, INDONESIA
POS CODE 11530 TEL.021-549-7317 FAX 021-549.0526

CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA
SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL.
SUNTER JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA
UTARA (VIRTUAL OFFICE) TELP: 021-56953301

Description:

IN-CORRECT – LOGGING EQUIPMENT INVOICE NOMOR 201710-SS-
001 OCT 25.2017

CORRECT – 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERSINGLE STRAIGHT
ALUMUNIUM SINGLESTRAIGHT TELESCOPIC LADDER
3.8M SINGLESTRAIGHT ETC;

- Bahwa pada tanggal 01 November, Terdakwa mendapatkan dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dari ROYAL dan dikirimkan kepada Saksi KIM BOKYUN, dan diteruskan kepada Saksi DANY HALIM, kemudian diteruskan kembali kepada Saksi GINDO ARISANDY, setelah itu Saksi GINDO ARISANDY meneruskannya kembali kepada Saudara AGUNG MULYA dengan uraian data sebagai berikut :

Nama shipper : SENG CO., LTD

Consignee : PT INDO RAYA SEMESTA

Nomor kontainer: BEAU2660839/20', CLHU4729245/40',
MAXU4511194/40'

Description Of Goods: 13 Box of Telescopic Ladder single straight,
aluminum single straight and telescopic ladder 3.8 single straight

Virtual office: Telp 021-56953301

- Bahwa selanjutnya Saudara AGUNG MULYA membuat koreksi draft B/L untuk dengan detail uraian :

Booking No	PU1702830
B/L No	CKCOPUS0001573
Shipper	SENG Co Ltd 75310 Hakjang-Dong, Sasang-ku, Busan Korea

Hal. 25 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Consignee	PT. INDO RAYA SEMESTA
Container Number	20' BEAU2660839/CKL593890 40' CLHU4729245/CKL641399 40' MAXU4511194/CKL641370
Number of Package	130 Packages
Uraian Barang	Shipper's Load, Count and Seal Single Straight Telescopic Ladder 2.6M Multi Purpose Telescopic ladder 22+2.2M DoubleTelescopic Ladder 3.2M DoubleTelescopic Ladder 2.6M

Atas koreksi B/L tersebut, dikirimkan ke Saksi GINDO ARISANDY, dan diteruskan ke Saksi DANY HALIM kemudian diteruskan kembali ke Saksi KIM BOKYUN, hingga sampai ke Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut dilakukan permintaan perubahan kembali oleh Terdakwa kepada ROYAL melalui email wivrain@gmail.com (milik Terdakwa) kepada kmo@ROYALgls.kr pada pukul 06:04 PM.

- Bahwa pada tanggal 02 November 2017, Saudara PUTUT PURBA KUSUMA dari PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE, PT DAYAGUNA MARITIM mendapatkan CORRECTION (Statement of reasons) "**KETIGA**" dikirimkan oleh agent CK LINE di Busan, Korea Selatan melalui email kepada PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dengan detail:

1. Consignee :

IN-CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL OFFICE) TELP: 021-56953301

CORRECT – PT INDO RAYA SEMESTA KOMPLEK RUKAN MITRA SUNTER B/LOK D/3A, JL. MITRA SUNTER, KEL. SUNTER JAYA, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (VIRTUAL OFFICE) TELP: 021-56953301

2. Nomor & Kind of Pkgs :

IN-CORRECT – 13 BOX

CORRECT – 13 BOX (130 PKGS)

Hal. 26 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



3. Description :

IN-CORRECT – 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERSINGLE
STRAIGHT ALUMUNIUUM SINGLESTRAIGHT
TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLESTRAIGHT ETC.

CORRECT – SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI
PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M
DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2 M
DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M.

- Bahwa pada tanggal 02 November 2017, Saksi IMAM SANTOSO dari Pelayaran PT. SAMUDRA INDONESIA untuk KMTC divison menerima data bongkaran Kapal HYUNDAY SUPREME V 077S dari Perusahaan Pelayaran PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. yang merupakan agen dari HYUNDAI MERCHANT MARINE Co.,Ltd, kemudian pihak KMTC memberikan data bongkaran milik KMTC kepada PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE untuk dicocokkan dengan data kontainer milik CK LINE, hal ini disebabkan dikarenakan pengangkutan barang untuk dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tertanggal 28 Oktober 2017 merupakan joint slot.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2017, Saksi PUTUT PURBA KUSUMA dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE mengirimkan data flat file dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan uraian data, yaitu consignee PT INDO RAYA SEMESTA, uraian barang berupa 13 BOX (130 PKGS) SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M melalui alamat email sulaeman@dagmarshipping.com kepada Fitria Chen selaku CS impor KMTC dengan alamat email fitria@ekmtc.com.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2017, atas flatfile tersebut (setelah digabungkan dengan data joint slot yang lain) oleh Saksi IMAM SANTOSO (KMTC) kemudian dikirimkan ke PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. yang merupakan pemilik kapal sebagai sarana pengangkut (HYUNDAY SUPREME V 077S) dari email fitria@ekmtc.com ke tikno@apol.co.id. Selanjutnya atas data tersebut Saudara TIKNO dari PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK. melakukan submit manifest ke Bea Cukai dan mendapatkan respon BC.1.1 dengan nomor 004808 tanggal 04 November

Hal. 27 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Pos 0526, kemudian mengirimkan respon BC 1.1 kembali ke KMTTC melalui Fitria ID fitria@ekmtc.com dan diteruskan ke PT DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2017, Terdakwa mendapatkan dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tertanggal 28 Oktober 2017 melalui email dari shipper SENG CO.,LTD dengan uraian data sebagai berikut :

No B/L	CKCOPUS0001573
Shipper	SSENG Co. Ltd 753-10 Hakjang-Dong, Sasang-ku, Busan Korea
Consignee	PT INDO RAYA SEMESTA Komplek Rukan Mitra Sunter Blok D/34, Jl. Mitra Sunter, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Container	20' BEAU2660839, 40' CLHU4729245, 40' MAXU4511194
Jumlah Package	13 Box (130 PKGS)
Uraian Barang	"Shipper's Load, Count and Seal" Said to Contain: Single Straight Telescopic Ladder 2.6M Multi Purpose Telescopic Ladder 22+2M Double Telescopic Ladder 3.2M Double Telescopic Ladder 2.6M

Selanjutnya Terdakwa mengirimkan softcopy dokumen B/L tersebut ke Saksi KIM BOKYUN, dan diteruskan ke Saksi DANY HALIM, kemudian diteruskan kembali ke Saksi GINDO ARISANDY dan Saksi GINDO ARISANDY mengirimkannya ke Saudara AGUNG MULYA.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2017, Terdakwa menerima proforma invoice dari Saksi KIM BOKYUN berupa biaya handling import borongan 50% dengan Kop PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK nomor: 9986/XI/ASL/2017 sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Proforma invoice tersebut diterima Saksi KIM BOKYUN, Saksi DANY HALIM yang berasal dari Saksi GINDO ARISANDY yang dikirimkan dari Saudara AGUNG MULYA selaku Direktur PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK.
- Bahwa pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa bersama dengan Saksi BETI EFRUAN selaku General Manager melakukan pembayaran atas proforma invoice dari rekening Bank Woori Saudara nomor rekening 200913782196 atas nama PT. INKO SKY CABLE kepada rekening Bank

Hal. 28 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia nomor 2107858888 atas nama PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK melalui internet banking, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dari Bank Woori Saudara ke Bank Central Asia atas nama PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KIM BOKYUN kemudian diteruskan kepada Saksi DANY HALIM dan diteruskan kembali Saksi GINDO ARISANDY dan Saksi GINDO ARISANDY menginformasikannya kepada Saudara AGUNG MULYA.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Saudara AGUNG MULYA menginformasikan kepada Saksi GINDO ARISANDY akan adanya biaya tambahan terkait redress manifest dari "13 box menjadi 130 packages" atas uraian barang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), informasi tersebut diteruskan Saksi GINDO ARISANDY ke Saksi DANY HALIM kemudian Saksi KIM BOKYUN menginformasikan kepada Terdakwa atas importasi sedang dilakukan proses redress manifest dan ada biaya tambahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2017 Saudara AGUNG MULYA melalui Saksi GINDO ARISANDY meminta dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi DANY HALIM guna pembayaran pajak impor (billing) guna proses pengeluaran barang (SPPB). Transfer uang dilakukan ke Bank BCA nomor rekening 2100060526 atas nama AGUNG MULYA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dikarenakan barang tidak kunjung keluar maka, Saksi DANY HALIM mengusulkan pertemuan antara Terdakwa, Saksi KIM BOKYUN dengan Saksi GINDO ARISANDY guna penyelesaian masalah pada tanggal 21 November 2017, dan dilanjutkan pertemuan pada tanggal 02 Desember 2017 bersama dengan Saudara AGUNG MULYA di PT. SARANA PRIMA LOGISTINDO, setelah itu Terdakwa berkomunikasi langsung kepada Saudara AGUNG MULYA.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 Saksi YANI INDRIYATI impor staff di PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA menerima dokumen pengambilan D/O untuk B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama PT. INDO RAYA SEMESTA, dengan data orang yang diberikan kuasa atau yang melakukan pengurusan D/O dimaksud adalah Saudara MUHAMMAD EPENDI dan Saudara MUHAMMAD EPENDI sebelum tanggal 15 November 2017, diberikan tugas oleh Saudara ACO APRIADI untuk mengurus D/O di PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Hal. 29 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as agent of CK LINE. Saudara ACO APRIADI mengirimkan B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 melalui pesan whatsapp untuk melakukan kepengurusan D/O, Saudara ACO APRIADI juga yang menyuruh Saudara MUHAMMAD EPENDI untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan lainnya (Surat Kuasa dan Surat Peminjaman Kontainer), bahwa Saudara ACO APRIADI menginformasikan kepada Saudara MUHAMMAD EPENDI bahwa uang untuk mengurus D/O atas dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017, telah dikirimkan oleh Saudara NANANG sebesar Rp. 9.700.000,- via transfer ke rekening BCA nomor 6910232329 an. Muhammad Ependi, dan sebelumnya Saudara MUHAMMAD EPENDI telah menanyakan ke agen pelayaran mengenai jumlah yang harus dibayarkan. Saudara MUHAMMAD EPENDI mengambil tunai uang tersebut dan melakukan pembayaran D/O di BANK MANDIRI CABANG JKT KELAPA GADING KIRANA TWO dengan cara tunai, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rp.5.373.680,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) untuk Terminal Handling Charge (THC) dan Document Fee, dan
- ✓ Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk admin DO dan deposit container.

Kemudian bukti pembayaran dilampirkan bersama dokumen kelengkapan lainnya sebagai persyaratan pengambilan D/O, dan diserahkan ke PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent of CK LINE.

- Bahwa atas importasi barang sesuai dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama PT. INDO RAYA SEMESTA, Saudara NANANG menyerahkan dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 kepada Saudara MUHAMMAD EPENDI di warung kopi di Jalan Enggano untuk kepentingan pengambilan D/O, dan atas dokumen B/L tersebut Saudara ACO APRIADI juga mengirimkannya dalam bentuk softcopy (foto) melalui aplikasi pesan whatsapp ke Saudara MUHAMMAD EPENDI. Saudara NANANG memerintahkan langsung, dan melalui Saudara ACO APRIADI ke Saudara MUHAMMAD EPENDI untuk melakukan pengurusan D/O untuk dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya PT. ALISON JAYA ABADI melalui Saksi DANY HALIM menyatakan tidak dapat melanjutkan dalam mengurus importasi tersebut, dan mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp312.196.992,- (tiga ratus

Hal. 30 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer uang dari PT. INKO SKY CABLE	Rp 4.070.749.737
2. Transfer ke SS. ENG Co, Ltd	(Rp3.709.182.995)
3. Biaya Transfer ke SSENG Co. Ltd	(Rp369.750)
4. Transfer ke AGUNG MULYA	(Rp50.000.000)
SISA (yang ditransfer)	Rp312.196.992

Pengembalian uang pada tanggal 19 Desember 2017 dilakukan melalui rekening Mandiri Saudara KIM BOKYUN dari rekening Mandiri PT ALISON JAYA ABADI, dikarenakan Saudara DANY HALIM tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Saksi KIM BOKYUN kepada Terdakwa dari total Rp.312.196.992,- (tiga ratus dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah Rp.150.606.079,- (seratus lima puluh juta enam ratus enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.111.020.447,- (seratus sebelas juta dua puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) ditahan untuk pembayaran pajak Pph 23, dan sisanya kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi perjalanan ke Korea dalam rangka pengecekan barang di SS RNG CO.,LTD yang dilakukan oleh Saksi KIM BOKYUN. Pajak Pph 23 untuk antisipasi apabila barang jadi keluar.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 Saudara AGUNG MULYA membuat Surat Pernyataan dengan Kop PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE bahwa atas importasi tersebut paling lambat akan diterima pada tanggal 18 Desember 2017, yang dikirimkan melalui email, kemudian pada tanggal 14 Desember 2017, Saudara AGUNG MULYA menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon jika barang ingin keluar pada tanggal 18 Desember 2017 perlu dilakukan pelunasan biaya borongan, maka dari itu pada tanggal 15 Desember 2017, Saksi BETI EFRUAN menerima email dari Saudara AGUNG MULYA (agungmulya992@gmail.com) dengan lampiran invoice nomor 9987/XII/ASL/2017 yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE dengan rincian biaya, yaitu :
 - ✓ Biaya Handling Borongan Rp 870.000.000,-
 - ✓ Biaya Redress Manifest Rp 20.000.000,-
 - ✓ Biaya Demurrage Rp 40.008.000,-**TOTAL Rp 930.008.000,-**

Hal. 31 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan sebesar Rp467.508.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa dari transfer uang sebelumnya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2017 atas biaya borongan, yang dilakukan dari rekening Bank Woori Saudara nomor 200913782196 atas nama PT. INKO SKY CABLE ke rekening BCA nomor 2107858888 atas nama PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK. Dikarenakan barang tidak kunjung keluar, maka tanggal 09 Desember 2017 terdapat pengembalian uang sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saudara AGUNG MULYA yang ditujukan kepada PT. INKO SKY CABLE di rekening Bank Woori Saudara, tetapi dikarenakan gagal maka atas seijin Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Saksi BETI EFRUAN, dan pada tanggal 12 Januari 2018, uang diambil secara tunai dan diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018, Saudara PUTUT PURBA KUSUMA selaku Manager Impor dari agen pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA as agent CK LINE, terdapat Correction (statement of reasons) untuk dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 dengan data yang dilakukan perubahan, yaitu Consignee: PT. INKO SKY CABLE, tetapi uraian barang masih tetap: 13 BOX (130 PKGS) SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M, DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M, walaupun atas party tersebut telah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean Inward Manifes BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 Kelompok Pos 01. Menurut informasi ada permintaan dari CK LINE di Korea Selatan, bahwa atas party barang dimaksud akan dilakukan proses reekspor.
- Bahwa Saksi BETI EFRUAN bersama dengan Terdakwa di bulan Januari 2018 pernah berkunjung ke PT. INDO RAYA SEMESTA menanyakan perihal importasi atas barangnya sesuai dokumen B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017, dan pernah bertemu dengan Saudara BASTIAN SIMANJUNTAK selaku pimpinan PT. INDO RAYA SEMESTA di bulan Februari 2018.
- Bahwa Saksi BASTIAN SIMANJUNTAK selaku Komisaris Utama dari PT. INDO RAYA SEMESTA, atas importasi barang yang diberitahukan dalam inward manifes BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 Kelompok Pos 01 (Barang Impor untuk diselesaikan) dengan uraian barang

Hal. 32 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE
TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M
DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M dalam kontainer MAXU4511194
(40'), CLHU4729245 (40') dan BEAU2660839 (20') dengan consignee A.n.
PT INDO RAYA SEMESTA, pemilik barang yang sebenarnya bukan PT.
INDORAYA SEMESTA, Saksi BASTIAN SIMANJUNTAK tidak merasa
melakukan kegiatan importasi sesuai dokumen pabean tersebut, dan
pemilik barang yang sebenarnya adalah PT. INKO SKY CABLE sesuai
informasi dari Saksi BETI EFRUAN yang telah datang ke kantornya, dan
menanyakan permasalahan yang terjadi dimana yang mengerjakan
importasi adalah Saudara AGUNG dari PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di lokasi TPP PT. Transcon Indonesia, Saksi PENDI WIJAYA berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Nomor : PRINT-52/ KPU.01/ BD.09/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018, dan disaksikan oleh perwakilan dari Pihak Pelayaran diwakili PPJK PT. TUNAS MUDA S yaitu Saudara MANGARA, Pihak PT. INKO SKY CABLE yaitu Terdakwa, dan Pihak TPP PT. Transcon Indonesia yaitu Saudara GUNANDAR, telah melakukan pemeriksaan fisik barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean Inward Manifes BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 dan consignee PT. INDO RAYA SEMESTA serta uraian barang berupa 130 PK Single Straight Telescopic Ladder dst, kontainer nomor BEAU2660839 ukuran 20', MAXU4511194 ukuran 40', dan CLHU4729245 ukuran 40', dengan kedatangan barang berbagai macam jenis yaitu mesinyanmar, mesin generator, gulungan ceiling, katrol ceiling, rangka crane, crane lifting belt, wire rope pulling, ratcheat lever hoist, mesin bor, kompresor, crane scale, mesin pemotong, selang hidrolik, dll, dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai pemberitahuan, atas barang berupa 130 PK Single Straight Telescopic Ladder dst.. tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa secara sadar beberapa kali memerintahkan kepada ROYAL GLS, Co, Ltd melalui email wivrain@gmail.com (Lee Hyounwoo) kepada kmo@ROYALgls.kr untuk merubah/merevisi data pada B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan merubah data: Consignee : PT. ALISON JAYA ABADI, Description of Goods : LOGGING EQUIPMENT menjadi Consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA Description of Goods : SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI

Hal. 33 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M, dimana data-data tersebut yang menjadi dasar untuk memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean dalam hal ini BC 1.1, dan mendapatkan respon Inward Manifest BC 1.1 nomor 004808 / 04-11-2017 pos 0526 Kelompok Pos 01. Atas Inward Manifest BC 1.1 atas B/L BC 1.1 nomor 004808 tanggal 04 November 2017 pos 0526 Kelompok Pos 01 dengan pemberitahuan SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M, telah dilakukan pencacahan (pemeriksaan fisik) dengan hasil antara lain mesin yanmar, mesin generator, gulungan ceiling, katrol ceiling, rangka crane, crane lifting belt, wire rope pulling, ratcheat lever hoist, mesin bor, kompresor, crane scale, mesin pemotong, selang hidrolik, dimana barang-barang tersebut kedapatan jumlah dan/ atau jenis barang tidak sesuai pemberitahuan, mengakibatkan potensi penerimaan Negara atas barang-barang yang ada dalam dokumen tersebut tidak tertagih sebesar :

- ✓ Bea Masuk yang tidak tertagih adalah sebesar Rp169.434.019,24 (seratus juta enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan belas koma dua empat).
- ✓ Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp. 223.937.043,85 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh koma delapan lima).

Sehingga total potensi penerimaan negara yang tidak tertagih yaitu sebesar Rp393.371.063,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga koma nol sembilan).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LEE HYOUNWOO alias HYOENWOO LEE bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai yang melakukan, yang

Hal. 34 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagai yang menyuruhlakukan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dan/atau pendapatan milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah uang denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (Lima) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara CEO PT INKO SKY CABLE a.n. KIM BYEONG SU dengan CEO PT ALISON JAYA ABADI a.n. Kim Bo-Kyun tanggal 18 Agustus 2017 (dalam Bahasa Indonesia).
 - 2) 5 (Lima) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara CEO PT INKO SKY CABLE a.n. KIM BYEONG SU dengan CEO PT ALISON JAYA ABADI a.n. Kim Bo-Kyun tanggal 18 Agustus 2017 (dalam Bahasa Korea).
 - 3) 3 (Tiga) lembar fotokopi Invoice No 20170001INKO Tanggal 4 September 2017.
 - 4) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer dari rekening Bank Woori Saudara nomor 200913782196 a.n. PT INKO SKY CABLE kepada rekening Mandiri nomor 1650099988827 a.n. PT ALISON JAYA MANDIRI.
 - 5) 2 (Dua) lembar fotokopi Chat Korespodensi via Aplikasi Kakao-Talk.
 - 6) 2 (Dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Mandiri.
 - 7) 1 (Satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan consignee PT ALISON JAYA ABADI dan urain barang LOGGING EQUIPMENT.
 - 8) 1 (Satu) lembar fotokopi Chat Korespodensi via Aplikasi Kakao-Talk permintaan perubahan nama consignee dengan Kim Bo-Kyun.

Hal. 35 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) lembar fotokopi Chat Korespondensi via Aplikasi Kakao-Talk permintaan perubahan nama uraian barang dengan Kim Bo-Kyun.
- 10) 1 (Satu) lembar fotokopi B/L nomor PU1702830 tanggal 27 Oktober 2017.
- 11) 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice proforma nomor 9986/XI/ASL/2017 sebesar IDR412.500.000,00.
- 12) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer nomor Referensi BWS0014074101 Bank Woori Saudara ke Bank BCA nomor rekening 210785888 a.n. AGUNG SEMESTA LOGISTIK.
- 13) 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice nomor 9987/XII/ASL/2017 sebesar IDR930.008.000,00.
- 14) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Woori Saudara rek 200913782196 a.n. PT INKO SKY CABLE kepada Rekening Bank BCA no rek 2107858888 a.n. PT AGUNG SEMESTA LOGISTIK sebesar Rp467.508.000,00.
- 15) 4 (empat) lembar fotokopi Invoice nomor 201710-SS-001 dated Oct 25, 2017 dari SENG CO LTD, kepada PT ALISON JAYA ABADI.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima PT INKO SKY CABLE uang sebesar Rp280.000.000,00.
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Menara Bidakara no rekening 4500283402 a.n. Lee Hyounwoo
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Cideng Barat no rekening 3971106911 Beti Efruan.
- 19) 2 (Dua) lembar fotokopi Surat PT INKO SKY CABLE nomor 014/ISC/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt to PT INDO RAYA SEMESTA nomor 06110C/IMP-JKT/XI/2017.
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri PT ALISON JAYA ABADI kepada Bank Hana nomor Rekening 302-910002-78338 sebesar USD277.825,95.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi chat korespondensi via aplikasi Whatsapp dengan Sdr. Gindo penjelasan terhadap 3 (tiga) kontainer yang masuk daftar atensi.
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi foto Contoh Consignee dalam B/L nomor COAU7055084530.
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi chat korespondensi via aplikasi Whatsapp dengan Sdr. Gindo penjelasan terhadap harga borongan sebesar Rp870.000.000,00.
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 consignee a.n. PT INDORAYA SEMESTA description goods 13 Box Of TELESCOPIC

Hal. 36 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LADDER SINGLE STRAIGHT ALUMUNUM SINGLESTRAIGHT AND
TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT.

- 26) 1 (satu) lembar fotokopi foto Bukti transfer Klik BCA sebesar Rp50.000.000,00 Berita Payment 2 Import 3 cont Alison kepada Rekening nomor 2100060526 Sdr. Agung Mulya.
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 consignee a.n. PT INDORAYA SEMESTA description goods 130 Packages SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank Mandiri dari No rekening 1650000658675 kepada No rekening 0700006789270 a.n. LEE HYOUNWOO sebesar Rp92.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 2017 dan transfer kepada LEE HYOUNWOO tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp58.606.079,00.
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer lewat SKN/RTGS Penerima AGUNG SEMESTA LOGISTIK sebesar Rp 412.500.000,00.
- 30) 2 (dua) fotokopi email korespondensi gmail dari winvrain@gmail.com kepada kmo@ROYALgls.kr dalam bahasa korea dengan data "LOGGING EQUIPMENT (Telescopic laddersingle straight dst)" dan "13 box of telescopic laddersingle straight dst" tanggal 2017-11-1.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oct 2017 dengan uraian barang 13 Box of Telescopic Laddersingle Straight Alumunium Singlestraight And Telescopic Ladder 3.8M Singlestraight.
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi winvrain@gmail.com kepada kmo@ROYALgls.kr dalam bahasa korea dengan attachment file CKCOPUS0001573 tanggal 2017-11-1.
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oct 2017 dengan uraian barang 130 packages Single Straight Telescopic Ladder 2.6 M Multi Purpose Telescopic Ladder 22+2.2M DoubleTelescopic Ladder 3.2M DoubleTelescopic Ladder 2.6M.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi antara kmo@ROYALgls.kr dan winvrain@gmail.com dalam bahasa korea dengan attachment file SENG 20171106113226078 tanggal 2017-11-6.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oct 2017 dengan uraian barang 130 packages Single Straight Telescopic Ladder

Hal. 37 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 M Multi Purpose Telescopic Ladder 22+2.2M DoubleTelescopic Ladder 3.2M DoubleTelescopic Ladder 2.6M.
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK nomor 9898/ASL/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.
- 37) 16 (enam belas) lembar print tangkapan layar percakapan dengan Sdr. Agung Mulya melalui aplikasi Whatsapp.
- 38) 12 (dua belas) lembar print tangkapan layar percakapan dengan Sdr. Dani Pt. Alison melalui aplikasi Whatsapp.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Custom Invoice no. 201710-SS-001 dated Oct 25, 2017.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Custom Invoice no. 201710-SS-002 dated Oct 25, 2017.
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Custom Invoice no. 201710-SS-001 dated Oct 25, 2017.
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE_1 dengan total amount 92.338,56.
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE_2 dengan total amount 13.629,79.
- 44) 3 (tiga) lembar fotokopi INVOICE_3 dengan total amount 55.573,97.
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT INDO RAYA SEMESTA, Pkgs: 13 BOX (130 PKGS), Description of Goods: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017 consignee: - , Pkgs: 13 BOX, Description of Goods: LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 Oct 25.2017.
- 47) 2 (dua) lembar fotokopi email korespondensi antara Agung Mulya (Agungmulya992@gmail.com) dengan Winvrain@gmail.com cc. Gindo Arisandy (g.arisandy@gmail.com).
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT AGUNG SEMESTA LOGISTIK Nomor 9898/ASL/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice no. 9987/XII/ASL/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 50) 2 (dua) lembar fotokopi Nomor 014/ISC/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti transfer atm BCA ke rek 5210681860 nama GINDO ARISANDY sebesar Rp50.000.000,00.

Hal. 38 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



- 52) 4 (empat) lembar print tangkapan layar percakapan dengan Sdr. Agung Mulya melalui aplikasi Whatsapp mengenai pengembalian dana PT INKO SKY CABLE sebesar 50 juta rupiah.
- 53) 19 (sembilan belas) lembar fotokopi tangkapan layar percakapan via aplikasi whatsapp dengan Sdr. GINDO.
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee:- , Pkgs: 13 BOX, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 OCT 25.2017.
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi foto B/L No COAU7055084530 dengan consignee: PT INDO RAYA SEMESTA.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 13 BOX, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERS SINGLE STRAIGHT ALUMINUM SINGLE STRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 130 PACKAGES, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 13 BOX (130 PKGS), Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 130 PACKAGES, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M.

Hal. 39 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 3 (tiga) lembar fotokopi Invoice SENG nomor 001/ INDONESIA, tanggal 29 August 2017, Quote No 001/AJS/2017.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank Mandiri dari PT ALISON JAYA ABADI kepada Bank KEB HANA nomor rekening 302-910002-78338 a.n. SENG (LEE SANGSEOL) sebesar USD277.828,95.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi transfer Bank Mandiri dari PT ALISON JAYA ABADI kepada Bank Mandiri nomor rekening 165-0000658675 a.n. BOKYUN KIM sebesar Rp312.196.000 dan perhitungan nilai Rp312.196.992.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro No. Rekening 165-00-9998882-7 a.n. PT ALISON JAYA ABADI Period 1/09/17 s/d 30/09/17.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhammad Ependi dengan NIK No 3172032409810012
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT Andal Lautan Niaga As Agent "CK Line" untuk B/L No CKCOPUS0001573;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Sea Waybill No CKCOPUS0001573 tanggal Oct 28, 2017 dengan stempel basah PT Indo Raya Semesta;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan DO Asli PT Indo Raya Semesta tanggal 07 November 2017 untuk B/L CKCOPUS0001573;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Peminjaman Container Asli PT Indo Raya Semesta tanggal 07-11-2017 untuk B/L CKCOPUS0001573 dengan No Container BEAU2660839 / 20', CLHU4729245 / 40', dan MAXU4511194 / 40';
- 69) 1 (satu) lembar Invoice Asli PT Daya Guna Maritim Cargotama No. 06110/IMP-JKT/XI/2017 tanggal 5 Nov-17 kepada PT Indo Raya Semesta sebesar IDR 5,373,680.00;
- 70) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli PT Bank Mandiri sebesar IDR 5,373,680.00 terima teller Muhsanah tanggal 15 Nov 2017, Pemohon M. Ependi;
- 71) 1 (satu) lembar Invoice Asli PT Daya Guna Maritim Cargotama No. 06110A/IMP-JKT/XI/2017 tanggal 5 Nov-17 kepada PT Indo Raya Semesta sebesar IDR 100,000.00;
- 72) 1 (satu) lembar Invoice Asli PT Daya Guna Maritim Cargotama No. 06110B/IMP-JKT/XI/2017 tanggal 5 Nov-17 kepada PT Indo Raya Semesta sebesar IDR 4,000,000.00;
- 73) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli PT Bank Mandiri sebesar IDR 4,100,000.00 terima teller Muhsanah tanggal 15 Nov 2017, Pemohon M. Ependi;

Hal. 40 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi antara SULAEMAN (Sulaeman@dagmarshipping.com) dengan Fitria ID JKT Subject: Flat File Hyundai Supreme V.0077S;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Flat File for vessel HYUNDAI SUPREME V.0077S for CKCOPUS0001572 20171028;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Inward Manifest PT Arpeni Pratama Ocean Line No. BC 1.1 004808 / 04-11-2017 Pos 0526.
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi antara Rafly (rafly@dagmarshipping.com) dengan beti.efruan@gmail.com Subject: Test;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Arrival Notice CK Line B/L No CKCOPUS0001573;
- 79) 2 (dua) lembar fotokopi email korespondensi antara yana@ckline.co.kr, rafly, Sulaeman, Subject: Shipping Intruktion From SENG For B/L CKCOPUS0001573;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Shipping Instruction SI no : 20/SENG/VI/2017;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Shipping Instruction SI no : 23/SENG/VI/2017;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi Shipping Instruction SI no : 27/SENG/VI/2017;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi To: Rafly Subject: RE:CKLINE) B/L Item Modify Notification (CKCOPUS0001573);
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PT Andal Lautan Niaga tanggal 08 November 2017 mengenai kesalahan pada uraian barang di manifest No B/L CKCOPUS0001573 yang semula Jumlah Kemasan 13 Box menjadi Jumlah Kemasan 130 Packages;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PT Indo Raya Semesta tanggal 06 November 2017 menyatakan bahwa jumlah kemasan sebenarnya sebelumnya 13 BX seharusnya 130 PKGS;
- 86) 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA KCP Yos Sudarso, No. Rekening 6910232329 a.n. MUHAMMAD EPENDI, Periode November 2017.
- 87) 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri dari PT ALISON JAYA ABADI kepada Bank KEB HANA nomor rekening 302-910002-78338 a.n. SENG (LEE SANGSEOL) sebesar USD277.828,95;
- 88) 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri dari PT ALISON JAYA ABADI kepada Bank Mandiri nomor rekening 165-0000658675 a.n. BOKYUN KIM sebesar Rp312.196.000;

Hal. 41 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 3 (tiga) lembar fotokopi PACKING LIST Box no s.d. 44 cetak dari email Sdr. Gindo Arisandy (gap@sarana-prima.com) kepada PT ALISON JAYA ABADI (ajsjky@gmail.com)
- 90) 8 (delapan) lembar fotokopi tangkap layar laman internet insw.go.id mengenai lartas “locked coil dst, kompresor udara dst, minyak solar dst, bola penggerinda dst, dongkrak dst, lampu TL dst, mesin piston dst, antena teleskopik dst, derek lainnya dst, cincin pipih pegas dst” cetak dari email Sdr. Gindo Arisandy (gap@sarana-prima.com) kepada PT ALISON JAYA ABADI (ajsjky@gmail.com);
- 91) 3 (tiga) lembar fotokopi email korespondensi antara Sdr. Gindo Arisandy (gap@sarana-prima.com) dengan PT ALISON JAYA MANDIRI (ajsjkt@gmail.com) dengan Subject: Documen inko (packing list, invoice list) UNTUK BARANG IMPORT DARI KOREA.
- 92) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen asli Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara KIM BYEONG SU (CEO PT. INKO SKY CABLE) dengan LEE SANG SEOL (CEO SENG) tanggal 18 Agustus 2017 dalam Bahasa Korea;
- 93) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen asli Surat Perubahan Kontrak Jual Beli Peralatan antara KIM BYEONG SU (CEO PT. INKO SKY CABLE) dengan LEE SANG SEOL (CEO SENG) tanggal 31 Agustus 2017 dalam Bahasa Korea;
- 94) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen asli Surat Perubahan Kontrak Jual Beli Peralatan antara KIM BYEONG SU (CEO PT. INKO SKY CABLE) dengan LEE SANG SEOL (CEO SENG) tanggal 31 Agustus 2017 dalam Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah di Jakarta SOESILO (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95);
- 95) 3 (tiga) lembar fotokopi email korespondensi antara Lee Hyoun Woo (winvrain@gmail.com) dengan Kim Bo-Kyun (bkkimho@gmail.com) dalam Bahasa Korea;
- 96) 3 (tiga) lembar fotokopi email korespondensi antara Lee Hyoun Woo (winvrain@gmail.com) dengan Kim Bo-Kyun (bkkimho@gmail.com) dalam Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah di Jakarta SOESILO (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95);
- 97) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara LEE HYOUN WOO (Direktur PT. INKO SKY CABLE) dengan KIM BOKYUN (CEO PT. ALISON JAYA ABADI) tanggal 18 Agustus 2017 dalam bahasa Korea;

Hal. 42 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 5 (Lima) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara LEE HYOUN WOO (Direktur PT. INKO SKY CABLE) dengan KIM BOKYUN (CEO PT. ALISON JAYA ABADI) dalam bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah di Jakarta SOESILO (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95);
- 99) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer dari rekening Bank Woori Saudara nomor 200913782196 a.n. PT INKO SKY CABLE kepada rekening Bank Woori - Korea nomor 1081100575976 a.n. ROYAL GLS CO LTD tanggal 24.10.2017 sebesar KRW 33,000,000 dengan keretangan USD 29.530,20 Packing & Pengiriman Sky CABLE;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice nomor SESS17100042 tanggal 2017-10-28, Customer : [PT.INKO] PT. INKO SKY CABLE, PIC : KIM ME OK, HB/L No : PU1703106, Total Amount: KRW 33,000,000.
- 101) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Tipe Galaxy Note 9 (SM-N960N) dengan nomor S/N: R39K80FM13Y dan nomor IMEI: 357452090520059, warna hitam, kapasitas 128 GB;
- 102) 1 (satu) buah nano sim card kartuHalo nomor +6281352976001 dengan nomor ICCID: 0015000008129237.
- 103) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Iphone Tipe Iphone 7 (Model MN962ZD/A) dengan nomor Serial Number F72SNAHYHG7P, nomor IMEI: 355317080039349, nomor ICCID 8962101095218020593, warna hitam, kapasitas 128 GB;
- 104) 1 (satu) buah nano sim card kartuHalo nomor +628129588499 dengan nomor ICCID: 0013000010729364.
- 105) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Tipe Galaxy J7 (Model SM-J700F) dengan nomor Serial Number RR8G90BAMSH, nomor IMEI (slot 1) : 352846070411418 / 01, nomor IMEI (slot 2) : 352847070411416 / 01, warna hitam, kapasitas 16 GB;
- 106) 1 (satu) buah micro sim card Telkomsel nomor +6281316540625 dengan nomor pada simcard 0525000004464195;
- 107) 3 (tiga) lembar bertuliskan INVOICE dengan total jenis barang 1 s.d. 44 dengan total amount 271.337,72;
- 108) 3 (tiga) lembar bertuliskan PACKING LIST dengan NO BOX 1 s.d. 44.
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi Bill of Lading nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan detail Shipper SENG CO., LTD; Consignee PT. INKO SKY CABLE, Pkgs 130 PACKAGES, Description of Goods "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE

Hal. 43 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE
TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER
3.2M SOUB/LE TELESCOPIC LADDER 2.6M;

- 110) 1 (satu) lembar fotokopi CORRECTION (statement of reasons) TO: CK LINE, FM: ULS JEONG HYE EUN, B/L NO: CKCOPUS0001573, CONTAINER NO: BEAU2660839 / CLHU4729245 / MAXU4511194, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, CONSIGNEE: (IN-CORRECT) PT ALISON JAYA ABADI (CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA, DESCRIPTION: (IN-CORRECT) LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 OCT 25.2017 (CORRECT) LOGGING EQUIPMENT TELESCOPIC LADDERSINGLE STRAIGHT ALUMUNIU SINGLESTRAIGHT TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLESTRAIGHT ETC. **Reasons: simple spelling errors;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi CORRECTION (statement of reasons) TO: CK LINE, FM: ULS JEONG HYE EUN, B/L NO: CKCOPUS0001573, CONTAINER NO: BEAU2660839 / CLHU4729245 / MAXU4511194, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, CONSIGNEE: (IN-CORRECT) PT ALISON JAYA ABADI (CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA, DESCRIPTION: (IN-CORRECT) LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 OCT 25.2017 (CORRECT) 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERSINGLE STRAIGHT ALUMUNIU SINGLESTRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLESTRAIGHT. **Reasons: simple spelling errors;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi CORRECTION (statement of reasons) TO: CK LINE, FM: ULS / JEONG HYE EUN, B/L NO: CKCOPUS0001573, CONTAINER NO: BEAU2660839 / CLHU4729245 / MAXU4511194, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, 1.CONSIGNEE: (IN-CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA (CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA, 2.NO. & KIND OF PKGS: (IN-CORRECT) 13 BOX (CORRECT) 13 BOX (130 PKGS), 3.DESCRPTION: (IN-CORRECT) 13 BOX OF TELESCOPIC LADDERSINGLE STRAIGHT ALUMUNIU SINGLESTRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLESTRAIGHT (CORRECT) SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLETELESCOPIC LADDER 2.6M. **Reasons: simple spelling errors;

Hal. 44 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Uni Logistics System Co., Ltd. CORRECTION
ADVICE TO: CK, FM: ULS, B/L NO: CKCOPUS0001573, VSL NAME:
HYUNDAI SUPREME 0077S, CONTAINER NO: 20'
BEAU2660839/CKL593890 – 40' CLHU4729245/CKL641399 – 40'
MAXU4511194/CKL641370, CNEE: (IN-CORRECT) PT INDO RAYA
SEMESTA (CORRECT) PT INKO SKY CABLE;
- 114) 10 (sepuluh) lembar fotokopi email korespodensi antara
mailto:yana@ckline.co.kr, Putut Purba Kusuma
(putut.kusuma@dagmarshipping.com), CKL-Sulaeman
(sulaeman@dagmarshipping.com), dan Rafly (rafly@dagmarshipping.com)
dengan Subject: FW: SHIPPING INTRUKTION FROM SENG FOR B/L
CKCOPUS0001573, diprint dari email penyidikanpriok@customs.go.id
dikirim dari email SULAEMAN (sulaeman@dagmarshipping.com);
- 115) 2 (dua) lembar fotokopi email korespondensi antara samtom@ckline.co.kr,
Putut Purba Kusuma (putut.kusuma@dagmarshipping.com),
yana@ckline.co.kr, Rafly (rafly@dagmarshipping.com), JAKARTA AGENT
5 (sulaeman@dagmarshipping.com), Dody R
(dody.rusnandi@dagmarshipping.com, dan jjchoi@ckline.co.kr dengan
subject RE: SHIPPING INTRUKTION FROM SENG FOR B/L
CKCOPUS0001573.
- 116) 2 (dua) lembar fotokopi email korespodensi antara Fitria ID JKT
(fitria@ekmtc.com), Toro (jktot@hmm21.com), Tikno (tikno@apol.co.id),
Stanley (jksnl@hmm21.com) dan jktcid (jktcid@ekmtc.com) Subject:
FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November
2017, diprint dari email penyidikanpriok@customs.go.id dari email TIKNO
(tikno@apol.co.id);
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi flatfile untuk vessel HYUNDAI SUPREME 0077S
untuk CKCOPUS0001573 20171028 diprint dari email Fitria ID JKT
(fitria@ekmtc.com) kepada Toro (jktot@hmm21.com), Tikno
(tikno@apol.co.id), Stanley (jksnl@hmm21.com) Subject: FINAL FLAT
FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November 2017;
- 118) 2 (dua) lembar fotokopi email korespodensi antara Tikno (tikno@apol.co.id),
Fitria ID JKT (fitria@ekmtc.com), Toro (jktot@hmm21.com), Stanley
(jksnl@hmm21.com), dan jktcid (jktcid@ekmtc.com) Subject: (Info BC
1.1#) FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04
November 2017, diprint dari email penyidikanpriok@customs.go.id dari
email TIKNO (tikno@apol.co.id);

Hal. 45 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



- 119) 1 (satu) lembar fotokopi Inward Manifest PT Arpeni Pratama Ocean Line No. BC 1.1 004808 / 04-11-2017 Pos 0526--, diprint dari email Tikno (tikno@apol.co.id) kepada Fitria ID JKT (fitria@ekmtc.com), Toro (jktot@hmm21.com), Stanley (jksnl@hmm21.com) Subject: (Info BC 1.1#) FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 120) 1 (satu) unit kontainer MAXU4511194 ukuran 40'
121) 1 (satu) unit kontainer BEAU2660839 ukuran 20'
122) 1 (satu) unit kontainer CLHU4729245 ukuran 40'

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA melalui Saksi Putut Purba Kusuma.

- 123) 1 (satu) package nomor 1
124) 14 (empat belas) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran tinggi = 202 cm, lebar = 14 cm
125) 7 (tujuh) pcs Roda rangka Crane ukuran tinggi = 135 cm, lebar = 14 cm.
126) 1 (satu) package nomor 2.
127) 1 (satu) set mesin Yanmar model ATNE94DBK, Output : 39.7 KW, 2200mm, Displacement : 2.776, Engine No : 43757, Merk : Yanmar, N/A : Japan.
128) 1 (satu) package nomor 3.
129) 3 (tiga) unit Mesin Generator berwarna kuning, Berat bersih : 2.850 kg, Model : TT, Merk : TT, N/A : TT.
130) 1 (satu) package nomor 4.
131) 1 (satu) pcs Gulungan Ceiling dengan ukuran Tinggi : 130 cm, Diameter luar : 168 cm, Diameter dalam : 78 cm.
132) 1 (satu) pcs Ceiling dengan ukuran diameter = 34 cm.
133) 5 (lima) pcs Braket Crane warna merah.
134) 2 (dua) pcs Gulungan Ceiling dengan ukuran diameter = 50 mm.
135) 6 (enam) pcs Katrol Ceiling berbagai macam ukuran.
136) 52 (lima puluh dua) pcs Baut dengan ukuran diameter luar = 20 mm, diameter dalam = 11 mm.
137) 10 (sepuluh) pcs Braket untuk gulungan Ceiling warna hijau.
138) 8 (delapan) pcs Kepala katrol.
139) 1 (satu) package nomor 5
140) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm
141) 1 (satu) package nomor 6

Hal. 46 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm
- 143) 1 (satu) package nomor 7
- 144) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm
- 145) 1 (satu) package nomor 8
- 146) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm
- 147) 1 (satu) package nomor 9
- 148) 1 (satu) Ceiling dengan berat total : ± 437.6 kg;
- 149) 22 (dua puluh dua) pcs Roda Ceiling besar dengan berat @ ± 30 kg;
- 150) 12 (dua belas) pcs Roda Ceiling besar dengan berat @ ± 8.2 kg
- 151) 1 (satu) package nomor 10.
- 152) 23 (dua puluh tiga) pcs Crane Lifting belt dengan panjang 6 meter
- 153) 9 (sembilan) pcs Crane Lifting belt dengan panjang 3 meter;
- 154) 1 (satu) roll Tambang dengan panjang ± 50 meter;
- 155) 14 (empat belas) pcs Span skrup / jarum keras dengan berbagai ukuran;
- 156) 1 (satu) pcs Wipe Role Pulling Model: MW160, Merk : TT, Kondisi: Bekas, N/A : Korea
- 157) 1 (satu) pcs Manual Hand CABLE Pulling, Model : TT, Merk : TT, Kondisi : Bekas, N/A : Taiwan
- 158) 2 (dua) pcs Racheat level hoist, Merk : Kito, Kondisi : Bekas, N/A : Japan
- 159) 2 (dua) pcs Ceiling dengan ukuran panjang 10 meter
- 160) 1 (satu) pcs Kunci ringpas dengan berbagai ukuran 30, 32, 36, Merk : Topul, Kondisi : Bekas, N/A : TT
- 161) 1 (satu) pcs Kunci Inggris, Merk : Seshin, Kondisi : Bekas, N/A: Korea;
- 162) 3 (tiga) pcs Kunci shock dengan berbagai ukuran 10, 22, 30, Merk : Super, Kondisi : Bekas, N/A : TT;
- 163) 1 (satu) set Mesin bor model DCF 880 M2 terdiri dari : 1 pcs Charger, 2 pcs Battery, 1 unit mesin bor, 2 pcs mata bor, Merk: Dewalt, Kondisi : Baik/baru, N/A : China;
- 164) 2 (dua) roll Kabel serabut dengan ukuran panjang = 30 meter, diameter = 4.0mm, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 165) 2 (dua) roll Kabel serabut dengan ukuran panjang = 50 meter, diameter = 1.5mm Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 166) 2 (dua) pack Cho Sun Welding Electrodes 32 x 350 mm, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;

Hal. 47 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) pcs Martil mastertec terdapat keterangan LB, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 168) 1 (satu) set Mesin las listrik model SDA – 2002, Merk : Spark, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 169) 1 (satu) pcs Meteran dengan panjang 50 meter, Merk : Komelon, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 170) 2 (dua) set Body harness, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 171) 1 (satu) pcs Wooju Electric Heater; Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 172) 100 (seratus) pcs Baut dengan ukuran panjang = 7,5 cm, diameter = 15 mm;
- 173) 100 (seratus) pcs Mur dengan ukuran diameter luar = 2,3 mm, diameter dalam = 1,5 mm;
- 174) 100 (seratus) pcs Ring dengan ukuran diameter luar = 31 mm, diameter dalam = 18 mm;
- 175) 226 (dua ratus dua puluh enam) Segel Hoist berbagai macam ukuran, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 176) 80 (delapan puluh) pcs Bantalan Hoist berbagai macam ukuran, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 177) 1 (satu) package nomor 11;
- 178) 1 (satu) box toolkit terdiri dari;
 - 1 (satu) pcs grease gun;
 - 1 (satu) pcs waterpass;
 - 10 (sepuluh) pcs isolatip;
 - 22 (dua puluh dua) pcs paku terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) pcs sigmat (jangka sorong) ukuran 150mm (merk: Hando) ;
 - 1 (satu) pcs sigmat (jangka sorong) ukuran 300mm (merk : Hando) ;
 - 1 (satu) pcs meteran;
 - 49 (empat puluh sembilan) pcs mata gerinda;
 - 2 (dua) pcs cutter (merk: nice);
- 179) 1 (satu) pcs Mesin gerinda Merk : Dewalt, Kondisi : Baik/baru, N/A: Korea;
- 180) 10 (sepuluh) roll Tambang dengan panjang @ \pm 100 meter;
- 181) 2 (dua) unit Gasoline generator 9500w Merk : Yamabisi, Model : EM 10000C, Kondisi : Baik/baru, N/A : TT;
- 182) 1 (satu) unit Kompresor PK 3540, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : TT;
- 183) 3 (tiga) pcs Katrol Crane warna merah dengan ukuran P = 180 cm, L = 60 cm, Tebal = 10 cm Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : TT;

Hal. 48 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 2 (dua) unit Crane scale, Model : SS5T, Merk : Caston scale, Kondisi : Baik/baru, N/A : TT;
- 185) 1 (satu) unit Wire rope winch, Model : DW35, Merk : Daesan, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 186) 1 (satu) unit Mesin pemotong Keyang NHC14D, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 187) 5 (lima) set Pelapis roda Urethane, Kondisi : Bekas;
- 188) 2 (dua) pcs Rangka dudukan mesin, ukuran P = 178cm, L= 62cm, Tebal= 10cm, Bekas;
- 189) 3 (tiga) pcs Braket warna merah, Kondisi: Baik/baru;
- 190) 5 (lima) pcs Katrol kecil, Kondisi: Bekas;
- 191) 11 (sebelas) pcs Braket warna kuning, Kondisi: Bekas;
- 192) 5 (lima) pcs Segel besi warna kuning, Kondisi: Bekas;
- 193) 4 (empat) set Sling Hooks/gancu segel warna merah, Kondisi: Baik/baru;
- 194) 4 (empat) pcs Bantalan Urethan warna biru, Kondisi: Bekas;
- 195) 10 (sepuluh) pcs Mata cutting, Merk: Bosh, kondisi: Baik/baru;
- 196) 3 (tiga) pcs Rel Hoist dengan ukuran P= 135cm, L= 30cm, Tebal= 4cm, Kondisi: Baik/baru;
- 197) 1 (satu) package nomor 12;
- 198) 1 (satu) unit Mesin Yanmar Model : 3TNV88SDB, Kondisi : Baik/baru, N/A : Japan;
- 199) 1 (satu) package nomor 13;
- 200) 1 (satu) pcs Fixit laser level pro 3, Kondisi: Baik/baru, N/A: China;
- 201) 1 (satu) ctn terdiri dari:
 - 7 (tujuh) pcs Handy Talky.
 - 7 (tujuh) pcs Ear Tube Microphone JM8000T;
- 202) 8 (delapan) pcs Helmet warna putih;
- 203) 15 (lima belas) pcs Ceiling dengan ukuran Diameter : 6.5 mm, panjang: 5 meter;
- 204) 2 (dua) pcs Racheat Level Hoist dengan max kapasitas 3 ton, Merk : DLever, Kondisi : Baik/baru, N/A : TT;
- 205) 2 (dua) pcs Racheat Level Hoist dengan max kapasitas 1,5 ton, Merk : DLever, Kondisi : Baik/baru, N/A : TT;
- 206) 12 (dua belas) pcs Braket dengan ukuran D = 1mm, P= 20cm;
- 207) 6 (enam) pcs Baut+ring dengan ukuran, Diameter luar= 73mm, Diameter dalam= 43mm, Panjang= 4cm;

Hal. 49 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 208) 3 (tiga) pcs Auxillary Winch hyd Cooler Emery's Hose dengan ukuran Diameter= 26 mm, Panjang= 110 cm, Kondisi: Baik/baru;
- 209) 100 (seratus) pcs Wire rope clips, Kondisi: Bekas;
- 210) 28 (dua puluh delapan) pcs Selang hidrolik berbagai ukuran, Kondisi: Baik/baru;
- 211) 3 (tiga) pcs Safety Belt, Kondisi: Bekas;
- 212) 1 (satu) pcs Ceiling dengan ukuran D=15 mm, P=1.010 cm, kondisi: Baik/baru;
- 213) 28 (dua puluh delapan) pcs karpet hijau dengan ukuran P= 108 cm, L= 48 cm, Kondisi : Baik/ baru.

Dirampanya untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEE HYOUNWOO alias HYOUNWOO LEE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan **dan** denda sejumlah Rp393.371.063,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah sembilan sen) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 50 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 5 (Lima) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara CEO PT INKO SKY CABLE a.n. KIM BYEONG SU dengan CEO PT ALISON JAYA ABADI a.n. Kim Bo-Kyun tanggal 18 Agustus 2017 (dalam Bahasa Indonesia).
- 2) 5 (Lima) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara CEO PT INKO SKY CABLE a.n. KIM BYEONG SU dengan CEO PT ALISON JAYA ABADI a.n. Kim Bo-Kyun tanggal 18 Agustus 2017 (dalam Bahasa Korea).
- 3) 3 (Tiga) lembar fotokopi Invoice No 20170001INKO Tanggal 4 September 2017.
- 4) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer dari rekening Bank Woori Saudara nomor 200913782196 a.n. PT INKO SKY CABLE kepada rekening Mandiri nomor 1650099988827 a.n. PT ALISON JAYA MANDIRI.
- 5) 2 (Dua) lembar fotokopi Chat Korespodensi via Aplikasi Kakao-Talk.
- 6) 2 (Dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Mandiri.
- 7) 1 (Satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan consignee PT ALISON JAYA ABADI dan urain barang LOGGING EQUIPMENT.
- 8) 1 (Satu) lembar fotokopi Chat Korespodensi via Aplikasi Kakao-Talk permintaan perubahan nama consignee dengan Kim Bo-Kyun.
- 9) 1 (Satu) lembar fotokopi Chat Korespodensi via Aplikasi Kakao-Talk permintaan perubahan nama uraian barang dengan Kim Bo-Kyun.
- 10) 1 (Satu) lembar fotokopi B/L nomor PU1702830 tanggal 27 Oktober 2017.
- 11) 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice proforma nomor 9986/XI/ASL/2017 sebesar IDR412.500.000,00.
- 12) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer nomor Referensi BWS0014074101 Bank Woori Saudara ke Bank BCA nomor rekening 210785888 a.n. AGUNG SEMESTA LOGISTIK.
- 13) 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice nomor 9987/XII/ASL/2017 sebesar IDR930.008.000,00.
- 14) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Woori Saudara rek 200913782196 a.n. PT INKO SKY CABLE kepada Rekening Bank BCA no

Hal. 51 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek 2107858888 a.n. PT AGUNG SEMESTA LOGISTIK sebesar Rp467.508.000,00.

- 15) 4 (empat) lembar fotokopi Invoice nomor 201710-SS-001 dated Oct 25, 2017 dari SENG CO LTD, kepada PT ALISON JAYA ABADI.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima PT INKO SKY CABLE uang sebesar Rp280.000.000,00.
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Menara Bidakara no rekening 4500283402 a.n. Lee Hyounwoo
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Cideng Barat no rekening 3971106911 Beti Efruan.
- 19) 2 (Dua) lembar fotokopi Surat PT INKO SKY CABLE nomor 014/ISC/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt to PT INDO RAYA SEMESTA nomor 06110C/IMP-JKT/XI/2017.
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri PT ALISON JAYA ABADi kepada Bank Hana nomor Rekening 302-910002-78338 sebesar USD277.825,95.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi chat korespondensi via aplikasi Whatsapp dengan Sdr. Gindo penjelasan terhadap 3 (tiga) kontainer yang masuk daftar atensi.
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi foto Contoh Consignee dalam B/L nomor COAU7055084530.
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi chat korespondensi via aplikasi Whatsapp dengan Sdr. Gindo penjelasan terhadap harga borongan sebesar Rp870.000.000,00.
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 consignee a.n. PT INDORAYA SEMESTA description goods 13 Box Of TELESCOPIC LADDER SINGLE STRAIGHT, ALUMUNTIUM SINGLE STRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT.
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi foto Bukti transfer Klik BCA sebesar Rp50.000.000,00 Berita Payment 2 Import 3 cont Alison kepada Rekening nomor 2100060526 Sdr. Agung Mulya.
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 consignee a.n. PT INDORAYA SEMESTA description goods 130 Packages SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE

Hal. 52 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELESCOPIC LADDER 22+2M DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M,
DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.

- 28) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank Mandiri dari No rekening 1650000658675 kepada No rekening 0700006789270 a.n. LEE HYOUNWOO sebesar Rp92.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 2017 dan transfer kepada LEE HYOUNWOO tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp58.606.079,00.
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer lewat SKN/RTGS Penerima AGUNG SEMESTA LOGISTIK sebesar Rp 412.500.000,00.
- 30) 2 (dua) fotokopi email korespondensi gmail dari winvrain@gmail.com kepada kmo@ROYALgls.kr dalam bahasa korea dengan data "LOGGING EQUIPMENT (Telescopic ladder single straight dst)" dan "13 box of telescopic ladder single straight dst" tanggal 2017-11-1.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oct 2017 dengan uraian barang 13 Box of Telescopic Ladder single Straight Alumunium Single straight And Telescopic Ladder 3.8M Single straight.
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi winvrain@gmail.com kepada kmo@ROYALgls.kr dalam bahasa korea dengan attachment file CKCOPUS0001573 tanggal 2017-11-1.
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oct 2017 dengan uraian barang 130 packages Single Straight Telescopic Ladder 2.6 M Multi Purpose Telescopic Ladder 22+2.2M Double Telescopic Ladder 3.2M Double Telescopic Ladder 2.6M.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi antara kmo@ROYALgls.kr dan winvrain@gmail.com dalam bahasa korea dengan attachment file SSENG 20171106113226078 tanggal 2017-11-6.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi B/L nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oct 2017 dengan uraian barang 130 packages Single Straight Telescopic Ladder 2.6 M Multi Purpose Telescopic Ladder 22+2.2M, Double Telescopic Ladder 3.2M, Double Telescopic Ladder 2.6M.
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK nomor 9898/ASL/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.
- 37) 16 (enam belas) lembar print tangkapan layar percakapan dengan Sdr. Agung Mulya melalui aplikasi Whatsapp.

Hal. 53 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 12 (dua belas) lembar print tangkapan layar percakapan dengan Sdr. Dani PT. Alison melalui aplikasi Whatsapp.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi *Custom Invoice* no. 201710-SS-001 dated Oct 25, 2017.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi *Custom Invoice* no. 201710-SS-002 dated Oct 25, 2017.
- 41) 1 (satu) ltr fotokopi *Custom Invoice* no. 201710-SS-001 dated Oct 25, 2017.
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE_1 dengan *total amount* 92.338,56.
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE_2 dengan *total amount* 13.629,79.
- 44) 3 (tiga) lembar fotokopi INVOICE_3 dengan *total amount* 55.573,97.
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, *consignee*: PT. INDO RAYA SEMESTA, Pkgs: 13 BOX (130 PKGS), *Description of Goods*: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017 *consignee*: - , Pkgs: 13 BOX, *Description of Goods*: LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 Oct 25.2017.
- 47) 2 (dua) lembar fotokopi email korespondensi antara Agung Mulya (Agungmulya992@gmail.com) dengan Winvrain@gmail.com cc. Gindo Arisandy (g.arisandy@gmail.com).
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. AGUNG SEMESTA LOGISTIK Nomor 9898/ASL/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* no. 9987/XII/ASL/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 50) 2 (dua) lembar fotokopi Nomor 014/ISC/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti transfer atm BCA ke rek. 5210681860 nama GINDO ARISANDY sebesar Rp50.000.000,00.
- 52) 4 (empat) lembar print tangkapan layar percakapan dengan Sdr. Agung Mulya melalui aplikasi Whatsapp mengenai pengembalian dana PT INKO SKY CABLE sebesar 50 juta rupiah.

Hal. 54 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 19 (sembilan belas) lembar fotokopi tangkapan layar percakapan via aplikasi *whatsapp* dengan Sdr. GINDO.
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee:- , Pkgs: 13 BOX, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 OCT 25.2017.
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi foto B/L No COAU7055084530 dengan consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 13 BOX, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: 13 BOX OF TELESCOPIC LADDER SINGLE STRAIGHT, ALUMINUM SINGLE STRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 130 PACKAGES, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 13 BOX (130 PKGS), Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* No. CKCOPUS0001573 Date Oct 28.2017, consignee: PT. INDO RAYA SEMESTA , Pkgs: 130 PACKAGES, Description of Goods: "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M.
- 60) 3 (tiga) lembar fotokopi *Invoice* SENG nomor 001/INDONESIA, tanggal 29 August 2017, Quote No. 001/AJS/2017.

Hal. 55 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank Mandiri dari PT. ALISON JAYA ABADI kepada Bank KEB HANA nomor rekening 302-910002-78338 a.n. SENG (LEE SANGSEOL) sebesar USD 277.828,95.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi transfer Bank Mandiri dari PT. ALISON JAYA ABADI kepada Bank Mandiri nomor rekening 165-0000658675 a.n. BOKYUN KIM sebesar Rp312.196.000,00 dan perhitungan nilai Rp312.196.992,00.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro No. Rekening 165-00-9998882-7 a.n. PT. ALISON JAYA ABADI Period 1/09/17 s/d 30/09/17.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhammad Ependi dengan NIK No 3172032409810012.
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Andal Lautan Niaga As Agent "CK LINE" untuk B/L No. CKCOPUS0001573.
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Sea Waybill No. CKCOPUS0001573 tanggal Oct 28, 2017 dengan stempel basah PT. INDO RAYA SEMESTA.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan DO Asli PT. INDO RAYA SEMESTA tanggal 07 November 2017 untuk B/L CKCOPUS0001573;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Peminjaman Container Asli PT. INDO RAYA SEMESTA tanggal 07-11-2017 untuk B/L CKCOPUS0001573 dengan No. Container BEAU2660839 / 20', CLHU4729245 / 40', dan MAXU4511194 / 40';
- 69) 1 (satu) lembar Invoice Asli PT. DAYA GUNA MARITIM CARGOTAMA No. 06110/IMP-JKT/XI/2017 tanggal 5 Nov-17 kepada PT. INDO RAYA SEMESTA sebesar IDR 5,373,680.00;
- 70) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli PT. Bank Mandiri sebesar IDR 5,373,680.00 terima teller Muhsanah tanggal 15 Nov 2017, Pemohon M. Ependi;
- 71) 1 (satu) lembar Invoice Asli PT. DAYA GUNA MARITIM CARGOTAMA No. 06110A/IMP-JKT/XI/2017 tanggal 5 Nov-17 kepada PT. INDO RAYA SEMESTA sebesar IDR 100,000.00;
- 72) 1 (satu) lembar Invoice Asli PT. DAYA GUNA MARITIM CARGOTAMA No. 06110B/IMP-JKT/XI/2017 tanggal 5 Nov-17 kepada PT. INDO RAYA SEMESTA sebesar IDR 4,000,000.00;

Hal. 56 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli PT. Bank Mandiri sebesar IDR 4,100,000.00 terima teller Muhsanah tanggal 15 Nov 2017, Pemohon M. Ependi;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi antara SULAEMAN (Sulaeman@dagmarshipping.com) dengan Fitria ID JKT Subject: *Flat File Hyundai Supreme V.0077S*;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi *Flat File* for vessel HYUNDAI SUPREME V.0077S for CKCOPUS0001572 20171028;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi *Inward Manifest* PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk. No. BC 1.1 004808 / 04-11-2017 Pos 0526.
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi antara Rafly (rafly@dagmarshipping.com) dengan beti.efruan@gmail.com Subject: Test.
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Arrival Notice CK Line B/L No CKCOPUS0001573.
- 79) 2 (dua) lembar fotokopi email korespondensi antara yana@ckline.co.kr, rafly, Sulaeman, Subject: Shipping Intruktion From SENG For B/L CKCOPUS0001573.
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Instruction* SI no: 20/SENG/VI/2017.
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Instruction* SI no: 23/SENG/VI/2017.
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi *Shipping Instruction* SI no: 27/SENG/VI/2017.
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi email korespondensi To: Rafly Subject: RE:CKLINE) B/L *Item Modify Notification* (CKCOPUS0001573).
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PT. ANDAL LAUTAN NIAGA tanggal 08 November 2017 mengenai kesalahan pada uraian barang di *manifest* No B/L CKCOPUS0001573 yang semula Jumlah Kemasan 13 Box menjadi Jumlah Kemasan 130 *Packages*;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PT. INDO RAYA SEMESTA tanggal 06 November 2017 menyatakan bahwa jumlah kemasan sebenarnya sebelumnya 13 BX seharusnya 130 PKGS;
- 86) 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA KCP Yos Sudarso, No. Rekening 6910232329 a.n. MUHAMMAD EPENDI, Periode November 2017.

Hal. 57 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri dari PT. ALISON JAYA ABADI kepada Bank KEB HANA nomor rekening 302-910002-78338 a.n. SENG (LEE SANGSEOL) sebesar USD 277.828,95.
- 88) 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri dari PT. ALISON JAYA ABADI kepada Bank Mandiri nomor rekening 165-0000658675 a.n. BOKYUN KIM sebesar Rp312.196.000,00.
- 89) 3 (tiga) lembar fotokopi *PACKING LIST* Box no. s.d. 44 cetak dari email Sdr. GINDO ARISANDY (gap@sarana-prima.com) kepada PT. ALISON JAYA ABADI (ajsjky@gmail.com).
- 90) 8 (delapan) lembar fotokopi tangkap layar laman internet insw.go.id mengenai lartas “locked coil dst, kompresor udara dst, minyak solar dst, bola penggerinda dst, dongkrak dst, lampu TL dst., mesin piston dst., antenna telescopic dst., derek lainnya dst., cincin pipih pegas dst.” cetak dari email Sdr. GINDO ARISANDY (gap@sarana-prima.com) kepada PT. ALISON JAYA ABADI (ajsjky@gmail.com).
- 91) 3 (tiga) lembar fotokopi email korespondensi antara Sdr. GINDO ARISANDY (gap@sarana-prima.com) dengan PT. ALISON JAYA MANDIRI (ajsjkt@gmail.com) dengan Subject: Documen inko (*packing list, invoice list*) UNTUK BARANG IMPORT DARI KOREA.
- 92) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen asli Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara KIM BYEONG SU (CEO PT. INKO SKY CABLE) dengan LEE SANG SEOL (CEO SENG) tanggal 18 Agustus 2017 dalam Bahasa Korea.
- 93) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen asli Surat Perubahan Kontrak Jual Beli Peralatan antara KIM BYEONG SU (CEO PT. INKO SKY CABLE) dengan LEE SANG SEOL (CEO SENG) tanggal 31 Agustus 2017 dalam Bahasa Korea.
- 94) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen asli Surat Perubahan Kontrak Jual Beli Peralatan antara KIM BYEONG SU (CEO PT. INKO SKY CABLE) dengan LEE SANG SEOL (CEO SENG) tanggal 31 Agustus 2017 dalam Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah di Jakarta SOESILO (SK. Gubernur DKI Jakarta No. 527/95).
- 95) 3 (tiga) lembar fotokopi email korespondensi antara Lee Hyoun Woo (winvrain@gmail.com) dengan Kim Bo-Kyun (bkkimho@gmail.com) dalam Bahasa Korea.

Hal. 58 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 3 (tiga) lembar fotokopi email korespondensi antara Lee Hyoun Woo (winvrain@gmail.com) dengan Kim Bo-Kyun (bkkimho@gmail.com) dalam Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah di Jakarta SOESILO (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95);
- 97) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara LEE HYOUN WOO (Direktur PT. INKO SKY CABLE) dengan KIM BOKYUN (CEO PT. ALISON JAYA ABADI) tanggal 18 Agustus 2017 dalam bahasa Korea;
- 98) 5 (Lima) lembar fotokopi Surat Kontrak Jual Beli Peralatan antara LEE HYOUN WOO (Direktur PT. INKO SKY CABLE) dengan KIM BOKYUN (CEO PT. ALISON JAYA ABADI) dalam bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah di Jakarta SOESILO (SK. Gubernur DKI Jakarta No. 527/95);
- 99) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Transfer dari rekening Bank Woori Saudara nomor 200913782196 a.n. PT INKO SKY CABLE kepada rekening Bank Woori - Korea nomor 1081100575976 a.n. ROYAL GLS CO LTD tanggal 24.10.2017 sebesar KRW 33,000,000 dengan keretangan USD 29.530,20 Packing & Pengiriman SKY CABLE;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice nomor SESS17100042 tanggal 2017-10-28, Customer: [PT.INKO] PT. INKO SKY CABLE, PIC : KIM ME OK, HB/L No: PU1703106, Total Amount: KRW 33,000,000.
- 101) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Tipe Galaxy Note 9 (SM-N960N) dengan nomor S/N: R39K80FM13Y dan nomor IMEI: 357452090520059, warna hitam, kapasitas 128 GB;
- 102) 1 (satu) buah nano sim card kartu Halo nomor +6281352976001 dengan nomor ICCID: 0015000008129237.
- 103) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Iphone Tipe Iphone 7 (Model MN962ZD/A) dengan nomor Serial Number F72SNAHYHG7P, nomor IMEI: 355317080039349, nomor ICCID 8962101095218020593, warna hitam, kapasitas 128 GB;
- 104) 1 (satu) buah nano sim card kartu Halo nomor +628129588499 dengan nomor ICCID: 0013000010729364.
- 105) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Tipe Galaxy J7 (Model SM-J700F) dengan nomor Serial Number RR8G90BAMSH, nomor IMEI (slot

Hal. 59 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1): 352846070411418 / 01, nomor IMEI (slot 2) : 352847070411416 / 01, warna hitam, kapasitas 16 GB.
- 106) 1 (satu) buah micro sim card Telkomsel nomor +6281316540625 dengan nomor pada simcard 0525000004464195.
- 107) 3 (tiga) lembar bertuliskan INVOICE dengan total jenis barang 1 s.d. 44 dengan total amount 271.337,72.
- 108) 3 (tiga) lembar bertuliskan PACKING LIST dengan NO BOX 1 s.d. 44.
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi *Bill of Lading* nomor CKCOPUS0001573 tanggal 28 Oktober 2017 dengan detail Shipper SENG CO., LTD; *Consignee* PT. INKO SKY CABLE, Pkgs 130 PACKAGES, *Description of Goods* "SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL" SAID TO CONTAIN: SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi *CORRECTION (statement of reasons)* TO: CK LINE, FM: ULS JEONG HYE EUN, B/L NO: CKCOPUS0001573, CONTAINER NO: BEAU2660839 / CLHU4729245 / MAXU4511194, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, CONSIGNEE: (IN-CORRECT) PT ALISON JAYA ABADI (CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA, DESCRIPTION: (IN-CORRECT) LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 OCT 25.2017 (CORRECT) LOGGING EQUIPMENT TELESCOPIC LADDER SINGLE STRAIGHT, ALUMINIUM SINGLE STRAIGHT, TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT ETC.
**Reasons: simple spelling errors;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi *CORRECTION (statement of reasons)* TO: CK LINE, FM: ULS JEONG HYE EUN, B/L NO: CKCOPUS0001573, CONTAINER NO: BEAU2660839 / CLHU4729245 / MAXU4511194, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, CONSIGNEE: (IN-CORRECT) PT ALISON JAYA ABADI (CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA, DESCRIPTION: (IN-CORRECT) LOGGING EQUIPMENT INVOICE NO. 201710-SS-001 OCT 25.2017 (CORRECT) 13 BOX OF TELESCOPIC LADDER SINGLE STRAIGHT, ALUMINIUM SINGLE STRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT. **Reasons: simple spelling errors;

Hal. 60 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) lembar fotokopi CORRECTION (*statement of reasons*) TO: CK LINE, FM: ULS / JEONG HYE EUN, B/L NO: CKCOPUS0001573, CONTAINER NO: BEAU2660839 / CLHU4729245 / MAXU4511194, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, 1.CONSIGNEE: (IN-CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA (CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA, 2.NO. & KIND OF PKGS: (IN-CORRECT) 13 BOX (CORRECT) 13 BOX (130 PKGS), 3.DESRIPTION: (IN-CORRECT) 13 BOX OF TELESCOPIC LADDER SINGLE STRAIGHT ALUMUNUM SINGLE STRAIGHT AND TELESCOPIC LADDER 3.8M SINGLE STRAIGHT (CORRECT) SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M MULTI PURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2.2M DOUBLE TELESCOPIC LADDER 3.2M DOUBLE TELESCOPIC LADDER 2.6M. **Reasons: simple spelling errors;
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Uni Logistics System Co., Ltd. CORRECTION ADVICE TO: CK, FM: ULS, B/L NO: CKCOPUS0001573, VSL NAME: HYUNDAI SUPREME 0077S, CONTAINER NO: 20' BEAU2660839/CKL593890 – 40' CLHU4729245/CKL641399 – 40' MAXU4511194/CKL641370, CNEE: (IN-CORRECT) PT INDO RAYA SEMESTA (CORRECT) PT INKO SKY CABLE;
- 114) 10 (sepuluh) lembar fotokopi email korespodensi antara mailto:yana@ckline.co.kr, Putut Purba Kusuma (putut.kusuma@dagmarshipping.com), CKL-Sulaeman (sulaeman@dagmarshipping.com), dan Rafly (rafly@dagmarshipping.com) dengan Subject: FW: SHIPPING INSTRUKTION FROM SENG FOR B/L CKCOPUS0001573, diprint dari email penyidikanpriok@customs.go.id dikirim dari email SULAEMAN (sulaeman@dagmarshipping.com);
- 115) 2 (dua) lembar fotokopi email korespondensi antara samtom@ckline.co.kr, PUTUT PURBA KUSUMA (putut.kusuma@dagmarshipping.com), yana@ckline.co.kr, Rafly (rafly@dagmarshipping.com), JAKARTA AGENT 5 (sulaeman@dagmarshipping.com), Dody R (dody.rusnandi@dagmarshipping.com, dan jjchoi@ckline.co.kr dengan subject RE: SHIPPING INSTRUKTION FROM SENG FOR B/L CKCOPUS0001573.
- 116) 2 (dua) lembar fotokopi email korespodensi antara Fitria ID JKT (fitria@ekmtc.com), Toro (jktot@hmm21.com), TIKNO (tikno@apol.co.id), Stanley (jksnl@hmm21.com) dan jktcid (jktcid@ekmtc.com) Subject:

Hal. 61 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November 2017, diprint dari email penyidikanpriok@customs.go.id dari email TIKNO (tikno@apol.co.id);

- 117) 1 (satu) lembar fotokopi *flat file* untuk *vessel* HYUNDAI SUPREME 0077S untuk CKCOPUS0001573 20171028 diprint dari email Fitria ID JKT (fitria@ekmtc.com) kepada Toro (jktot@hmm21.com), Tikno (tikno@apol.co.id), Stanley (jksnl@hmm21.com) Subject: FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November 2017;
- 118) 2 (dua) lembar fotokopi email korespodensi antara TIKNO (tikno@apol.co.id), Fitria ID JKT (fitria@ekmtc.com), Toro (jktot@hmm21.com), Stanley (jksnl@hmm21.com), dan jktcid (jktcid@ekmtc.com) Subject: (Info BC 1.1#) FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November 2017, diprint dari email penyidikanpriok@customs.go.id dari email TIKNO (tikno@apol.co.id);
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi *Inward Manifest* PT. Arpeni Pratama Ocean Line No. BC 1.1 004808 / 04-11-2017 Pos 0526--, diprint dari email Tikno (tikno@apol.co.id) kepada Fitria ID JKT (fitria@ekmtc.com), Toro (jktot@hmm21.com), Stanley (jksnl@hmm21.com) Subject: (Info BC 1.1#) FINAL FLAT FILE HYUNDAI SUPREME 077S tanggal 04 November 2017.

Bukti surat dan barang bukti nomor 1 sampai nomor 119 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain;

- 120) 1 (satu) unit kontainer MAXU4511194 ukuran 40'
- 121) 1 (satu) unit kontainer BEAU2660839 ukuran 20'
- 122) 1 (satu) unit kontainer CLHU4729245 ukuran 40'

Barang bukti nomor 120 sampai dengan nomor 122 tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA melalui Saksi PUTUT PURBA KUSUMA;

- 123) 1 (satu) package nomor 1.
- 124) 14 (empat belas) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran tinggi = 202 cm, lebar = 14 cm.
- 125) 7 (tujuh) pcs Roda rangka Crane ukuran tinggi = 135 cm, lebar = 14 cm.
- 126) 1 (satu) package nomor 2.

Hal. 62 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) set mesin Yanmar model ATNE94DBK, Output : 39.7 KW, 2200mm, Displacement : 2.776, Engine No : 43757, Merk : Yanmar, N/A : Japan.
- 128) 1 (satu) package nomor 3.
- 129) 3 (tiga) unit Mesin Generator berwarna kuning, Berat bersih : 2.850 kg, Model : TT, Merk : TT, N/A : TT.
- 130) 1 (satu) package nomor 4.
- 131) 1 (satu) pcs Gulungan Ceiling dengan ukuran Tinggi : 130 cm, Diameter luar : 168 cm, Diameter dalam : 78 cm.
- 132) 1 (satu) pcs Ceiling dengan ukuran diameter = 34 cm.
- 133) 5 (lima) pcs Braket Crane warna merah.
- 134) 2 (dua) pcs Gulungan Ceiling dengan ukuran diameter = 50 mm.
- 135) 6 (enam) pcs Katrol Ceiling berbagai macam ukuran.
- 136) 52 (lima puluh dua) pcs Baut dengan ukuran diameter luar = 20 mm, diameter dalam = 11 mm.
- 137) 10 (sepuluh) pcs Braket untuk gulungan Ceiling warna hijau.
- 138) 8 (delapan) pcs Kepala katrol.
- 139) 1 (satu) package nomor 5.
- 140) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm.
- 141) 1 (satu) package nomor 6.
- 142) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm
- 143) 1 (satu) package nomor 7.
- 144) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm
- 145) 1 (satu) package nomor 8.
- 146) 21 (dua puluh satu) pcs Rangka Crane warna hijau dengan ukuran, Tinggi : 200 cm, Lebar : 65 cm.
- 147) 1 (satu) package nomor 9.
- 148) 1 (satu) Ceiling dengan berat total : \pm 437.6 kg.

Hal. 63 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 22 (dua puluh dua) pcs Roda Ceiling besar dengan berat @ ± 30 kg.
- 150) 12 (dua belas) pcs Roda Ceiling besar dengan berat @ ± 8.2 kg
- 151) 1 (satu) package nomor 10.
- 152) 23 (dua puluh tiga) pcs Crane Lifting belt dengan panjang 6 meter
- 153) 9 (sembilan) pcs Crane Lifting belt dengan panjang 3 meter.
- 154) 1 (satu) roll Tambang dengan panjang ± 50 meter
- 155) 14 (empat belas) pcs Span skrup / jarum keras dengan berbagai ukuran.
- 156) 1 (satu) pcs Wipe Role Pulling Model : MW160, Merk : TT, Kondisi : Bekas, N/A : Korea.
- 157) 1 (satu) pcs Manual Hand CABLE Pulling, Model : TT, Merk : TT, Kondisi : Bekas, N/A : Taiwan.
- 158) 2 (dua) pcs Racheat level hoist, Merk: Kito, Kondisi: Bekas, N/A: Japan.
- 159) 2 (dua) pcs Ceiling dengan ukuran panjang 10 meter.
- 160) 1 (satu) pcs Kunci ringpas dengan berbagai ukuran 30, 32, 36, Merk : Topul, Kondisi : Bekas, N/A : TT.
- 161) 1 (satu) pcs Kunci Inggris, Merk : Seshin, Kondisi: Bekas, N/A: Korea.
- 162) 3 (tiga) pcs Kunci shock dengan berbagai ukuran 10, 22, 30, Merk : Super, Kondisi : Bekas, N/A : TT.
- 163) 1 (satu) set Mesin bor model DCF 880 M2 terdiri dari: 1 pcs Charger, 2 pcs Battery, 1 unit mesin bor, 2 pcs mata bor, Merk: Dewalt, Kondisi: Baik/baru, N/A: China.
- 164) 2 (dua) roll Kabel serabut dengan ukuran panjang = 30 meter, diameter = 4.0mm, Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea.
- 165) 2 (dua) roll Kabel serabut dengan ukuran panjang = 50 meter, diameter = 1.5mm Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea.
- 166) 2 (dua) pack Cho Sun Welding Electrodes 32 x 350 mm, Merk : TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea.
- 167) 1 (satu) pcs Martil mastertec terdapat keterangan LB, Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea;
- 168) 1 (satu) set Mesin las listrik model SDA – 2002, Merk: Spark, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea;

Hal. 64 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) pcs Meteran dengan panjang 50 meter, Merk: Komelon, Kondisi: Baik/baru, N/A : Korea;
- 170) 2 (dua) set Body harness, Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea;
- 171) 1 (satu) pcs Wooju Electric Heater; Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea;
- 172) 100 (seratus) pcs Baut dengan ukuran panjang = 7,5 cm, diameter = 15 mm;
- 173) 100 (seratus) pcs Mur dengan ukuran diameter luar = 2,3 mm, diameter dalam = 1,5 mm;
- 174) 100 (seratus) pcs Ring dengan ukuran diameter luar = 31 mm, diameter dalam = 18 mm;
- 175) 226 (dua ratus dua puluh enam) Segel Hoist berbagai macam ukuran, Merk : TT, Kondisi : Baik/baru, N/A : Korea;
- 176) 80 (delapan puluh) pcs Bantalan Hoist berbagai macam ukuran, Merk: TT, Kondisi : Baik/baru, N/A: Korea;
- 177) 1 (satu) package nomor 11;
- 178) 1 (satu) box toolkit terdiri dari:
- 1 (satu) pcs grease gun;
 - 1 (satu) pcs waterpass;
 - 10 (sepuluh) pcs isolatip;
 - 22 (dua puluh dua) pcs paku terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) pcs sigmat (jangka sorong) ukuran 150mm (merk: Hando);
 - 1 (satu) pcs sigmat (jangka sorong) ukuran 300mm (merk: Hando);
 - 1 (satu) pcs meteran;
 - 49 (empat puluh sembilan) pcs mata gerinda;
 - 2 (dua) pcs cutter (merk: nice).
- 179) 1 (satu) pcs Mesin gerinda Merk: Dewalt, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea.
- 180) 10 (sepuluh) roll Tambang dengan panjang @ ± 100 meter;
- 181) 2 (dua) unit Gasoline generator 9500w Merk: Yamabisi, Model: EM 10000C, Kondisi: Baik/baru, N/A: TT.
- 182) 1 (satu) unit Kompresor PK 3540, Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: TT.
- 183) 3 (tiga) pcs Katrol Crane warna merah dengan ukuran P = 180 cm, L = 60 cm, Tebal = 10 cm Merk: TT, Kondisi: Baik/baru, N/A: TT.

Hal. 65 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



- 184) 2 (dua) unit Crane scale, Model : SS5T, Merk : Caston scale, Kondisi : Baik/baru, N/A: TT.
- 185) 1 (satu) unit Wire rope winch, Model : DW35, Merk : Daesan, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea.
- 186) 1 (satu) unit Mesin pemotong Keyang NHC14D, Kondisi: Baik/baru, N/A: Korea.
- 187) 5 (lima) set Pelapis roda Urethane, Kondisi: Bekas.
- 188) 2 (dua) pcs Rangka dudukan mesin, ukuran P = 178cm, L= 62cm, Tebal= 10cm, Bekas.
- 189) 3 (tiga) pcs Braket warna merah, Kondisi: Baik/baru.
- 190) 5 (lima) pcs Katrol kecil, Kondisi: Bekas.
- 191) 11 (sebelas) pcs Braket warna kuning, Kondisi: Bekas.
- 192) 5 (lima) pcs Segel besi warna kuning, Kondisi: Bekas.
- 193) 4 (empat) set Sling Hooks/gancu segel warna merah, Kondisi: Baik/baru.
- 194) 4 (empat) pcs Bantalan Urethan warna biru, Kondisi: Bekas.
- 195) 10 (sepuluh) pcs Mata cutting, Merk: Bosh, kondisi: Baik/baru.
- 196) 3 (tiga) pcs Rel Hoist dengan ukuran P= 135cm, L= 30cm, Tebal= 4cm, Kondisi: Baik/baru.
- 197) 1 (satu) package nomor 12.
- 198) 1 (satu) unit Mesin Yanmar Model : 3TNV88SDB, Kondisi : Baik/baru, N/A : Japan.
- 199) 1 (satu) package nomor 13.
- 200) 1 (satu) pcs Fixit laser level pro 3, Kondisi: Baik/baru, N/A: China.
- 201) 1 (satu) ctn terdiri dari:
- 7 (tujuh) pcs Handy Talky;
 - 7 (tujuh) pcs Ear Tube Microphone JM8000T.
- 202) 8 (delapan) pcs Helmet warna putih.
- 203) 15 (lima belas) pcs Ceiling dengan ukuran Diameter : 6.5 mm, panjang: 5 meter.
- 204) 2 (dua) pcs Racheat Level Hoist dengan max kapasitas 3 ton, Merk: DLever, Kondisi: Baik/baru, N/A: TT.

Hal. 66 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 2 (dua) pcs Racheat Level Hoist dengan max kapasitas 1,5 ton, Merk: DLever, Kondisi : Baik/baru, N/A: TT.
- 206) 12 (dua belas) pcs Braket dengan ukuran D = 1mm, P= 20cm.
- 207) 6 (enam) pcs Baut+ring dengan ukuran, Diameter luar= 73mm, Diameter dalam= 43mm, Panjang= 4cm.
- 208) 3 (tiga) pcs Auxillary Winch hyd Cooler Emery's Hose dengan ukuran Diameter= 26 mm, Panjang= 110 cm, Kondisi: Baik/baru.
- 209) 100 (seratus) pcs Wire rope clips, Kondisi: Bekas.
- 210) 28 (dua puluh delapan) pcs Selang hidrolik berbagai ukuran, Kondisi: Baik/baru.
- 211) 3 (tiga) pcs Safety Belt, Kondisi: Bekas.
- 212) 1 (satu) pcs Ceiling dengan ukuran D=15 mm, P=1.010 cm, kondisi: Baik/baru.
- 213) 28 (dua puluh delapan) pcs karpet hijau dengan ukuran P= 108 cm, L= 48 cm, Kondisi: Baik/ baru.

Barang bukti nomor 123 sampai dengan nomor 213 tersebut dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 91/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. Jo.Nomor : 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh H. Syahmisar, SH.,MH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Iki Dulagin, SH.,MH. Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 9 Oktober 2019, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2019;

Hal. 67 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2019, yang diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 November 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2019 dan atas Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 91/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. Jo.Nomor : 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Mustofa, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 9 Oktober 2019, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019, yang diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Oktober 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : W10-U4/9225/HK.01/11/2019. tertanggal 20 November 2019 untuk

Hal. 68 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019 masing-masing menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa fakta persidangan dan/atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam memutus perkara a quo adalah tidak benardan atau keliru karenanya putusan dalam perkara a quo menjadi tidak benar dan/atau keliru,
- Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara melawan dan/atau melanggar hukum, maka berdasarkan hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan/atau ditolak;
- Bahwa Judex Factie salah dan/atau keliru dalam pertimbangan dan/atau penerapan hukum, karena tidak ada bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Hal. 69 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari analisa fakta persidangan dan analisa hukum yang Terdakwa lakukan, maka dari 3 (tiga) unsur pasal yang terdapat dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka setidaknya unsur kedua yang merupakan unsur yang paling penting dari pasal tersebut, yaitu unsur “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan” adalah jelas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dimana Terdakwa selaku Direktur Marketing pada PT. Inko Sky Cable pada bulan Agustus 2017 akan melakukan Importasi dari Shipper SS Eng Co Ltd, Korea Selatan, namun karena PT. Inko Sky Cable merupakan perusahaan yang baru berdiri (Agustus 2017) dan belum memiliki ijin impor, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Kim Bo Kyun selaku Direktur PT. Alison Jaya Abadi yang bergerak dibidang ekspor dan impor (perdagangan umum) untuk kegiatan Import barang logging equipment.
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai dengan tuntutan kami, dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dimana penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut belum mempunyai kekuatan efek jera bagi pelaku tindak pidana kepabeanan, serta belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat;
- Bahwa Judex Factie telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengenai hukuman denda sebesar Rp393.371.063,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah sembilan sen) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, salah menerapkan hukum dalam

Hal. 70 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana denda yang mensubsidairkan dengan pidana kurungan, karena terhadap penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana kepabeanaan mempunyai pengaturan kekhususan tersendiri;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Ke-dua;
- Bahwa oleh karena judex factie dalam putusan nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., menyatakan bahwa Tuntutan JPU yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Ke-satu adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum menjadi sangat jelas dan tegas bahwa tuntutan JPU menjadi tidak terbukti;
- Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara melawan dan/atau melanggar hukum, maka berdasarkan hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum atau ditolak;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Hal. 71 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Oktober 2019, serta memori banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan **dan** denda sejumlah Rp393.371.063,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah sembilan sen) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Hal. 72 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan **dan** denda sejumlah Rp393.371.063,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah sembilan sen) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa adalah telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 9 Oktober 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 73 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.** dan **H. EDWARMAN, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ISRAEL**

Hal. 74 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum. JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M,Hum.

2. H. EDWARMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG SH.,MH.

Hal. 75 dari 75 halaman Putusan. No. 449/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)